Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Oleh:

Imam Syafi'i

NIM: E04213036

JURUSAN FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	: IMAM SAFII
NIM	: E04213036
Jurusan	: Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
86D92AEF757849390
6000
ENAM RIBU RUPIAH

IMAM SAFII

NIM : E04213036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Imam Safii ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, Januari 2018

Pembimbing

M. Fathoni Hakim, M.Si

NIP : 198401052011011008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Imam Safii telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 24 Januari 2018

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat

Dekan,

Dr. Muhid, M. Ag.
NIP. 196310021993031002

Tim Penguji:
Ketua,

M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Sekretaris,

Laili Bariroh, M.Si
NIP. 197711032009122002

Penguji I,

Andi Suwarko, S.Ag, M.Si
NIP. 197411102003121004

Penguji II,

M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si
NIP. 198202102009011007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Safii
NIM : E04213036
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / Politik Islam.
E-mail address : imamsafii550@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Dalam Pandangan PWNU Jatim.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Februari 2018

Penulis

(Imam Safii)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur". Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan PWNU Jatim terhadap Perppu No 2 Tahun 2017, yang nantinya akan dianalisis dengan teori sekuritisasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut; Jenis penelitian
adalah penilitian lapangan (*field research*) dan bersifat eksploratif. Lokasi penelitiannya di Kota Surabaya, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Datanya diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Perppu No 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam hal ini memang dibutuhkan sehingga perlu diterbitkan oleh pemerintah mengingat adanya ancaman keutuhan NKRI dari paham anti pancasila atau radikalisme yang justru disebarluaskan melalui ormas. (2) PWNU Jatim mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017 agar Ormas yang menganut paham anti pancasila di Indonesia bisa dibendung. Munculnya Ormas radikal dimaksudkan sebagai upaya untuk menertibkan ormas-ormas yang cenderung radikal.

Kata Kunci : Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Sekuritisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Batasan Masalah 12

E. Manfaat Penelitian 13

F. Penelitian Terdahulu 13

G. Metode Penelitian 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pendekatan dan Jenis penelitian 16
2. Lokasi Penelitian 18
3. Teknik Pengumpulan Data 18
4. Penentuan Informan 20
5. Teknik Analisis Data 21
6. Teknik Keabsahan Data 22
7. Triangulasi 23
H. Sistematika Pembahasan 24

BAB II : PERSPEKTIF TEORI 25

A. Sekuritisasi 25
1. Tinjauan Teoritis Mengenai Konsep Sekuritisasi 32
B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 40
C. Tolak Ukur dalam Perppu 42

BAB III : PROFIL NAHDLATUL ULAMA 47

A. Sejarah Nahdlatul Ulama 47
B. Visi dan Misi 53
1. Visi 54
2. Misi 54
3. Faham Keagamaan 54
C. Susunan Pengurus PWNU Jatim 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Relasi NU dan Negara 61

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 67

A. Ancaman keamanan yang akan muncul jika Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum diundangkan 67

B. Alasan PWNU Jatim mendukung Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 78

BAB V : PENUTUP 99

A. Kesimpulan 99

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi secara modern dirumuskan sebagai sebuah sistem pemerintahan dengan didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh, dan untuk rakyat, seperti dikatakan Presiden Amerika ke-16 Abraman Lincoln (1808-1865). "*democracy is government of the people, by the people and for people*".[1]

Poin pentingnya, asas utama dalam demokrasi adalah posisi rakyat sebagai penguasa, kontrol, sekaligus kebebasannya menyuarakan pendapat dan mengkritik kebijakan yang mewakilinya di parlemen. Sehingga hakikat demokrasi adalah: pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat.[2]

Sistem pemerintahan di Indonesia sejak merdeka telah menggunakan dan mengenal demokrasi, merdeka dan besar dengan demokrasi seharusnya menjadikan bangsa Indonesia syarat pengalaman terhadap demokrasi, tapi praktiknya bisa kita lihat, bahwa perjalanan bangsa dan negara Indonesia pasti

[1]Dedy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatra, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 119.
[2]Georg Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah. Penerjemah I. Made Krisna, Tadjuddin Noer Effendi, ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu kriteria Negara demokrasi adalah adanya kebebasan berorganisasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang kebebasan berorganisasi. “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dengan undang-undang”.

Belakangan ini pemerintahan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), sebagai ganti dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Dikeluarkannya Perppu No 2 Tahun 2017 ini dengan alasan ancaman keamanan nasional dari paham anti pancasila atau radikalisme. Untuk itu pemerintah memerlukan aturan yang cepat dan tegas dalam menertibkan Ormas yang terindikasi paham anti pancasila, mengingat bebasnya paham anti pancasila yang berkembang bebas di Indonesia.

Apa yang dilakukan pemerintah ini semata untuk menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan paham yang ingin mengubah dasar Negara pancasila dengan yang lain. Memang objek sasaran dari kelompok islam radikal ini menurut pemerintah adalah ingin mengganti dasar Negara pancasila yang sudah menjadi konsensus bersama dengan ideologi yang mereka anut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah mewacanakan ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI maka berdasarkan keadaan genting gawat darurat ini pemerintah mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2017.

Menurut Buzan dalam teori sekuritisasi ketika suatu pemerintah melakukan sekuritisasi maka isu yang dipilih bisa dimanipulasi, maksudnya pemilihan isu biasa menjadi isu keamanan bisa saja dilakukan oleh aktor sekuritisasi. Dan suatu sekuritisasi akan sukses dilakukan jika ada pihak lain yang mendukungnya. Memang menurut Buzan dalam teori sekuritisasinya. Siapa saja bisa melakukan sekuritisasi bisa Negara atau pemerintah atau diluar itu (Non-Negara).

Dalam hal ini penulis melihat bahwa aktor lain yang mendukung pemerintah sebagai aktor sekuritisasi adalah PWNU Jatim, jika demikian maka sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih meyakinkan publik, mengingat PWNU sebagai pendukung pemerintah mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2017 memiliki basis massa yang cukup banyak, apa lagi Jawa Timur (Jatim) memang sejak zaman dahulu merupakan basis terkuat warga *nahdliyyin*, karena memang Nahdlatul Ulama (NU) sejatinya lahir dan besar di wilayah timur Pulau Jawa ini.

Alasan PWNU Jatim mendukung Perppu No 2 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah maraknya paham anti pancasila dan radikalisme yang justru berkembang bebas di Indonesia dan disebarluaskan melalui Ormas. Untuk mencegah berkembangnya paham anti pancasila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, menurut PWNU Jatim pemerintah perlu aturan kusus untuk menertibkan Ormas yang tidak sesuai aturan.

Nahdlatul Ulama (NU) dalam setiap langkahnya selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan senantiasa dilandasi oleh dasar *shari'at* Islam dan nilai-nilai ke-Islam-an, juga didasari atas nilai-nilai ke-Indonesia-an dan semangat nasionalisme yang tinggi, hal ini dapat kita lihat bagaimana latar belakang Nahdlatul Ulama ini lahir, bagaimana peranannya yang begitu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan keutuhan NKRI. NU pimpinan KH. Hasyim Asy'ari sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme yang berdasarkan atas *syari'at* Islam *'alā Ahl alSunnah wal al-Jamā'ah*[3].

Sehingga tidak heran jika PWNU Jatim mendung penuh Perppu No 2 Tahun 2017 karena menurut NU ini adalah kepentingan bangsa untuk melindungi keutuhan NKRI dari paham anti pancasila dan radikalisme yang sudah jelas bertentangan dengan pancasila sebagai dasar Negara. Apalagi NU di Jawa Timur yang sejatinya lahir dan besar di wilayah timur pulau jawa sekaligus masyarakat jawa timur merupakan basis terbesar pendukung Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 ini terdapat beberapa aturan terkait Ormas, antara lain berdasarkan pasal 59 ayat 4 Ormas dilarang

[3]Amin Farih, Nahdlatul Ulama (NU) dan kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan negara kesatuan republik indonesia (NKRI), Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, November 2016, 251-284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganut, mengembangkan, serta menyebarkan atau paham yang bertentangan dengan pancasila. Jika ada Ormas yang terindikasi menganut, mengembangkan serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan pancasila, maka pemerintah berhak membubarkannya. Misalkan pemerintah telah membubarkan HTI karena menurut pemerintah, HTI terindikasi menganut dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan pancasila.

Latar belakang kemunculan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini memang bermula pada saat pemerintah mencium paham radikalisme yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang justru di sebarluaskan melalui Organisasi Kemasyarkatan, maka dari itu pemerintah harus mengambil tindakan tegas yaitu dengan cara menertibkan Ormas yang bertentangan dengan dasar Negara pancasila melalui Perppu.

Berdasarkan keadaan yang genting ini dan memcermati berbagi pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, penerbitan Perppu ini tidak lepas dari adanya situasi kegentingan yang memaksa dan situasi darurat. Hal ini merupakan syarat untuk mengeluarkan sebuah Perppu. Kegentingan yang dimaksud pemerintah adalah paham anti pancasila yang disebarluaskan melalui Ormas, jika hal ini dibiarkan maka akan menjadi masalah serius karena akan mengancam keutuhan NKRI. maka dari itu pemerintah mengeluarkan Perppu untuk menindak tegas Ormas yang terindikasi menganut maupun menyebarluaskan paham yang bertentangan dengan pancasila. Wiranto menyatakan, pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Ormas yang terindikasi menyebarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paham radikalisme atau ingin mengganti dasar Negara pancasila dengan yang lain. Langkah yang dilakukan pemerintah ini semata-mata hanya ingin merawat dan menjaga kesatuan persatuan NKRI dari paham yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 45[4].

PWNU Jatim juga melihat belakangan paham anti pancasila atau radikalisme justru berkembang bebas di kalangan masyarakat yang justru disebarluaskan melalui Ormas. Untuk mencegah perkembangan paham anti pancasila atau radikalisme ini, menurut PWNU Jatim pemerintah harus bertindak cepat dan tegas. Dengan keadaan yang demikian maka wajar ketika pemerintah membuat Perppu guna menangani Ormas-Ormas yang tidak sesuai dengan aturan.

Buzan mengatakan bahwa inilah inti dari sekuritisasi. Ketika aktor sekuritisasi melakukan tindakan keamanan untuk melindungi *referent object* yang telah terancam, dan ada pihak lain yang mendukungnya sebagai mana yang telah dilakukan PWNU Jawa Timur mendukung keputusan pemerintah mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2017.

Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini juga menimbulkan respon pro kontra diantara Ormas-Ormas yang ada, ada sebagian ormas yang mendukung dan ada juga yang menentang. Misalkan PWNU berpendapat :

> "Perppu Ormas itu bukan otoriter, tapi penting untuk melindungi dan menjaga kedaulatan negara dari rongrongan pihak yang ingin membongkar pondasi dan meruntuhkannya. Masak, khilafah di dalam

[4]Kompas.com, edisi Selasa 9/5/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> negara itu didiamkan?," kata Sekretaris PWNU Jatim Akhmad Muzakki kepada Antara di Surabaya[5].

Langkah PWNU mendukung pemerintah diikuti Ormas Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Surabaya. Menurut mereka, pemerintah memang harus bertidak cepat menangani ormas-ormas radikal.

> “Terbitnya Perppu ini adalah tepat dan konstitusional, dan akan mempercepat proses hukum penanganan Ormas radikal dan anti Pancasila,” kata Ketua PC GP Ansor Surabaya Alaik S Hadi.

Lalu bagaimana dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)? Mereka ternyata mendukung Perppu tentang ormas. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi.

> "MUI dapat memahami urgensi diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam rangka menertibkan organisasi kemasyarakan. Karena UU yang mengatur tentang hal tersebut yaitu UU No. 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai," kata Zainut dalam keterangan tertulis[6].

Sementara dari pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir berpendapat pemerintah akan sulit bergerak cepat dalam mencegah berkembangnya ormas-ormas radikal tanpa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas UU Nomor. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

> “Kami dari LIPI setuju (Perpu Ormas) meski ada kelemahan. Dilihat dari urgensi, sulit sekali Negara secara cepat mengantisipasi intoleransi yang terjadi jika menggunakan UU Ormas”, ujar Amin dalam diskusi bertajuk Melawan Intoleransi dengan Perda, Perlukah?

---

[5]https://jatim.antaranews.com/lihat/berita/201735/nu-jatim-dukung-perppu-ormas diunduh tanggal 02 Januari 2017, Jam 21:35

[6]https://www.rappler.com/indonesia/berita/175463-pro-kontra-perppu-ormas diunduh tanggal 08 Oktober 2017, Jam 13 : 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Amin, berkembangnya ormas radikal sejak pasca reformasi memaksa pemerintah bertindak cepat dalam melakukan berbagai upaya pencegahan[7].

Tak ketinggalan beberapa partai politik juga angkat bicara misalkan, Partai Golkar bakal melakukan komunikasi dengan koalisi partai pendukung pemerintah untuk mensukseskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang mulai dibahas parlemen Oktober mendatang.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengklaim, tujuh partai yang tergabung koalisi yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura, NasDem dan PAN bakal solid mendukung disahkannya Perppu Ormas di parlemen.

> "Kami punya keyakinan bahwa pada akhirnya nanti partai pendukung pemerintah tetap solid memberi dukungan terhadap Perppu Ormas itu," kata Idrus di sela Diklat Partai Golkar di Jakarta, Jumat (8/9).
> Idrus berkata, “tidak ada lobi-lobi khusus yang dilakukan Golkar kepada partai di koalisi, terutama kepada PAN yang masih mempersoalkan Perppu Ormas”8.

Bagaimanapun Perppu tersebut dibuat karena dilatari oleh spirit untuk, antara lain, merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal-intoleran. Mereka juga berargumen bahwa kebebasan dan demokrasi

---

[7]http://nasional.kompas.com/read/2017/08/04/21245241/tanpa-perppu-ormas-pemerintah-dinilai-sulit-cegah-radikalisme-secara-cepat diakses 01 Oktober 2017 Jam 10:28
[8]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170908173110-32-240452/dukung-perppu-ormas-golkar-solidkan-koalisi-di-parlemen/ diakses 08 Oktober 2017, Jam 13:30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu ada batasnya, tidak bisa dibiarkan berkembang liar yang justru akan menodai dan merusak spirit kebebasan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.[9]

Saat ini kita butuh solidaritas untuk mengatakan tidak kepada semua bentuk radikalisme yang sedang mengancam Negara Indonesia. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa perppu No. 2 Tahun 2017 ini perlu didukung. Ada empat hal yang perlu disampaikan ke publik mengapa Perppu ini penting untuk didukung.

Pertama, Tujuan dari Perpu No. 2 tahun 2017 itu sendiri adalah melindungi rumah kita bersama bernama Indonesia dari radikalisme yang ingin mengganti dasar negara. Jadi kita harus senantiasa meletakkan tafsir Perppu ini pada tujuan mulianya.

Kedua, Konteks lahirnya Perppu untuk merespon kegentingan nasional dimana ajaran radikalisme telah merasuk ke dalam ruang privat keluarga dan segala aspek kehidupan masyarakat. Walhasil, ekspresi fanatisme berlebihan pada satu kelompok, superiortas atas klaim kebenaran satu kelompok, propaganda kebencian yang menggila di dunia media sosial maupun nyata, dan tentu saja aksi-aksi kekerasan yang tidak sungkan lagi dipertontonkan di publik.

Bukan hanya itu, tingginya intoleransi berkembang di masyarakat juga sangat mengancam keberagaman di Indonesia. Survey intoleransi oleh Wahid

[9]http://www.dw.com/id/pro-kontra-perppu-no-2-tahun-2017/a-39827177 diakses 19 September 2017 Jam 23 : 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Foundation (2016) menyebutkan bahwa 59.9% dari 1.520 respondens, warga Indonesia memiliki kelompok yang dibenci, mereka adalah LGBT, communist, Jewish, Christian, Shia, Wahabi, Buddist, Chinese, 92.2% dari mereka tidak setuju seseorang dari kelompok tersebut kerja di pemerintahan. 82.4% dari mereka, kurang berkenan hidup bertetangga dengan salah satu dari group Survey lain oleh PPIM tentang intoleransi dg responde 1200 perempuan dan laki-laki juga menunjukkan bahwa meskipun 76% sepakat dengan nilai-nilai Pancasila, dan 84.7% setuju NKRI berbasis Pancasila, tetapi Survey menemukan ada 22.8% sepakat inspirasi negara Islam. Survey ini juga menunjukkan persepsi buruk terhadap non muslim yaitu 62.7% tdk setuju jd presiden, 64% setuju jadi guru di sekolah umum; 55.3% membolehkan acara kebaktian:42.2% tdk boleh,51.6% setuju membangun gereja: 45.8% tidak setuju.

Ketiga, target munculnya Perppu ini adalah pada organisasi kemasyarakatan yang anti Pancasila. Ini artinya bahwa ormas yang dengan sengaja sejak awal pendiriannya sudah memiliki agenda mengganti negara Pancasila akan menjadi sasaran Perppu ini. Bagaimana kalau Perppu ditafsirkan berbeda dan dipakai menyerang minoritas lain? jika itu terjadi maka tentu saja harus dikembalikan lagi kepada tujuan dan konteks dikeluarkannya Perppu ini. Selanjutnya perlu dilihat apakah organisasi kelompok minoritas tersebut memiliki agenda mengganti Pancasila. Jika tidak, maka tentu saja Perppu ini tidak berlaku. Meskipun kenyataannya kelompok minoritas masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjerat tafsir penodaan dan penistaan agama. Tapi selama mereka tidak anti Pancasila, tentu saja tidak dalam konteks Perppu ini.

Keempat, Perppu akan membantu mengembalikan kemanusiaan rakyat Indonesia dengan kembali kepada esensi menjadi Indonesia. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk memperkuat kembali empat pondasi penting bernegara kita dengan memahami esensi dari NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945. Esensi mengapa kita perlu mempertahnakan rumah bersama yaitu Indonesia.[10]

Dari sinilah pendekatan teori sekuritisasi dirasa mampu untuk menjelaskan berbagai macam kontruksi sosial yang terjadi dimasyarakat. Dengan konsep sekuritisasi inilah aktor sekuritiasasi akan bisa terbaca bagaimana aktor melakukan *Speech act,* menyampaikan eksistensi ancaman sampai kemudian pada objek ancaman.

Berangkat dari pemaparan realita diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih dalam masalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Ormas dalam pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

[10]Tujuh%20Alasan%20Mengapa%20Perpu%20No%202%20Tahun%202017%20Perlu%20Didukung%20_%20The%20Truly%20 Islam.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut :

1. Apa ancaman keamanan yang akan muncul jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat belum di undangkan?
2. Mengapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendapat dukungan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui apa ancaman keamanan yang akan muncul jika Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat belum di undangkan.
2. Untuk mendeskripsikan Mengapa Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendapat dukungan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

D. Batasan Masalah.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka batasan penelitian yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengapa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

E. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teroritis

   Dari segi teoritis, penelitian ini termasuk dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang khusus tentang politik. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada UIN Sunan Ampel Surabaya dan khususnya kepada Prodi Filsafat Politik Islam.

2. Manfaat praktis

   Secara Praktis diharapkan melalui penelitian ini maka akan memberikan manfaat atau berdampak pada proses jalannya perkembangan penyelenggaraan negara yang lebih baik.

F. Penelitian Terdahulu.

1. Dalam Tesis Theresia Rifeni Widiartati yang berjudul "Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia" ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maupun metode penelitian empiris, dengan titik berat pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian normatif. Maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis dari perspektif hak asasi manusia terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila dan mengetahui peran negara terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Secara yuridis keberadaan Organisasi Kemasyarakatan tersebut telah diatur dalam suatu Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyaratan. Undang-undang tersebut mewajibkan menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampai sekarang masih berlaku. Yang menjadi permasalahannya adalah Apakah keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebagai proses pendemokratisasian berdasarkan pancasila sebagai asas tunggal tersebut melanggar hak asasi manusia, bagaimana konstitusionalitas keberadaan organisasi kemasyarakatan yang tidak berasaskan asas tunggal Pancasila terhadap UU Ormas? Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 yaitu “ditetapkan dengan undang-undang” tersebut itu menjadi dasar yang absah bagi keberadaan kewajiban dan tanggung jawab untuk membatasi hak dan kebebasan sesuai dengan semangat demokrasi dan prinsip negara hukum. Keberadaan organisasi kemasyarakatan yang tidak berasaskan tunggal Pancasila itu bertentangan dengan Pancasila tapi tidak bila melihat dari indikator rumusan sila-sila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pancasila. Substansi UU Ormas itu sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi sehingga perlu segera direvisi.[11]

2. Dari hasil penelitian Arianti yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan Di Kota Makasar" menyatakan bahwa eksitensi organisasi kemasyarakatan FPI senantiasa melakukan tindakan anarkisme dan melanggar hak asasi manusia dengan alasan penegakkan *amar ma'ruf nahyi mungkar* mengatasnamakan penodaan agama. Upaya yang ditempuh untuk menanggulangi aksi organisasi FPI kaitannya dengan konflik keagamaan adalah dengan menempuh dua cara, yakni cara yang bersifat preventif meliputi peningkatan pemahaman agama bagi anggota FPI, sedangkan cara yang bersifat represif keorganisasian adalah melakukan teguran secara tertulis, pemberhentian kegiatan, bahkan sampai pada pencabutan status badan hukum/pembubaran.[12]

   Pemerintah memandang perlu untuk menyusun satu Undang-Undang berdasarkan ketentuan UUD 1945 sebelum reformasi, yaitu UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Karena, UU Ormas yang lama tersebut sudah tidak relevan lagi dengan dinamika masyakarat kini yang kemudian mendorong lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai UU

[11]Theresia Rifeni Widiartati "Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Tesis, Program pasca sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2010.
[12]Arianti "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan Di Kota Makassar", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ormas yang baru. UU Ormas yang baru diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengatur ruang lingkup dan definisi ormas secara jelas terkait dengan aspek legal administratif. Walaupun demikian, nyatanya UU Ormas yang baru masih meninggalkan beberapa masalah sehingga perlu ditinjau apakah UU Ormas yang baru tersebut telah sesuai dengan konstitusi serta dapat melindungi hak asasi manusia dari tindakan anarkis melalui sanksi yang tercantum dalam batang tubuh UU tersebut[13].

G. Metode Penelitian.

1) Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dimana, metode pendekatan kualitatif yang sudah dijelaskan secara sederhana dapat diketahui bahwa metode ini menggunakan cara dengan melakukan observasi kita dapat melihat terjadinya masalah atau konflik yang terjadi karena keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kususnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Proposal ini menggunakan metode kualitatif. Penyajian data tidak dilakukan dengan mengungkapkannya secara *numeric* sebagai penyajian data yang dilakukan oleh metode kuantitatif. Dari sisi metodologis, tata

[13]Dalam Penelitian Veronica Agnes Sianipar Yang Berjudul, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara mengungkapkan pemikiran seseorang atau pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif.

Metode kualitatif adalah istilah umum yang menyebutkan berbagai teknik observasi, observasi partisipan, wawancara intensif, dan juga wawancara kelompok fokus yang berusaha memahami pengalaman dan praktek informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat di dalam konteks. Didalam ini peneliti diharuskan untuk masuk kedalam *setting* sosial yang sedang diteliti. Banyak sekali istilah yang muncul dalam pendekatan kualitatif yang diantaranya adalah penelitian atau *inkuiri naturalistic* atau ilmiah, *etnografi, interaksionis, simbolik*, perspektif ke dalam, *etnometodelogi*, *The Chicago School*, fenomenologis, studi kasus, interpretative, ekologis, dan juga deskriptif.[14]

Penelitian kualitatif ini juga merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dan dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan sebagai metode yang ada. Dan, metode ini sangatlah identik dengan epistimologi interpretatif yang menekan sifat dinamis, terkontruksi dan tumbuhnya realitas sosial. Serta, tidak ada ilmu objektif yang bisa menegakkan kebebasan universal, atau bisa eksis secara independen dari keyakinan, nilai, dan konsep yang diciptakan untuk memahami dunia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yakni suatu penelitian yang dilakkukan secara intensif, terperinci

[14]Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mendalam terhadap seuatu organisasi, lembaga pemerintahan dan fenomena tertentu. Jika ditinjau dari wilayahnya hal ini meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, sedangkan ditinjau dari sifat penelitian maka sangat mendalam.

2) Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih kantor PWNU Jatim yang berlokasi diwilayah surabaya, lebih tepatnya di Jl Masjid Al Akbar Timur No.9, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235. dalam memilih lokasi ini peneliti memiliki pertimbangan, diantaranya yakni pertimbangan sejarah lahirnya NU, yang mana NU dilahirkan dan didirikan di Surabaya oleh para ulama pada tanggal 16 Rajab 1344H/31 Januari 1926 M.

3) Teknik Pengumpulan Data.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan tugas adalah perlunya mendapatkan data-data yang akan dianalisis. Dan, beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a) Sumber data primer

Sumber primer merupakan sumber data utama dalam sebuah penelitian.[15] Sumber data ini diperoleh secara langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini, sumber data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pengurus struktural PWNU Jatim yang terdiri atas

[15]Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Airlangga University Press 2001), hlm 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakil ketua Tahfidziyah PWNU Jawa Tmur yaitu KH. Abdurrahman Navis, Lc.MHI., Prof Dr H Sonhaji Sholeh, Dip.IS., Bapak Rubaidi dan dewan pusat aswaja PWNU Jawa Timur Ustad Makruf Khozin dan juga dengan NU non-struktural khususnya Bapak Ainul Yaqin warga NU.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua atau penunjang sesudah sumber data primer.[16] Sumber data ini adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberi informasi atau data tersebut dalam rangka untuk menguatkan argument serta literatur. Sember data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berupa buku-buku penunjang yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, jurnal, artikel, browsing data internet, dan berbagai dokumenntasi pribadi maupun resmi serta undang-undang tentang Organisasi Massa.

c) Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti langsung terjun ke lapangan, dengan cara

[16]Ibid, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanyakan terhadap informan mengenai pandangan PWNU Jatim terhadap Perppu No 2 Tahun 2017.

d) Observasi

Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[17] Dalam pengamatan ini peneliti juga ikut terlibat langsung, langkah awal yang dilakukan yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena Perppu No. 2 Tahun 2017.

4) Penentuan Informan

Penentuan informan menggunakan teknik purpose sampling, yaitu metode sampling dan itu terjadi ketika "elemen yang dipilih untuk sampel dipilih oleh penghakiman peneliti sendiri. Para peneliti sering percaya bahwa mereka dapat memperoleh sampel yang representatif dengan menggunakan penilaian yang baik, yang akan menghasilkan menghemat waktu dan uang"[18]. Dalam purposive sampling penilaian pribadi harus digunakan untuk memilih kasus yang membantu pertanyaan penelitian mencapai tujuan penelitian. Sesuai dengan desain sampel di atas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur

Informan dari PWNU Jawa Timur :

[17]Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm 70
[18]Hitam, K. (2010) "Statistik Bisnis: Keputusan Kontemporer Membuat" 6 th edition, John Wiley & Sons

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.HI. wakil ketua tanfidziyah PWNU Jatim.
2. Bapak Rubaidi. Wakil ketua tanfidziyah PWNU Jatim.
3. Ustad Makruf Khozin Dewan Pakar Pusat Aswaja Nahdlatul Ulama Jatim.
4. Prof. Dr. H. Shonhaji Sholeh, Dip.IS. Wakil ketua tanfidziyah PWNU Jatim dan,
5. Bapak Ainul Yaqin, M.Si, sekretaris umum MUI Jawa Timur.

5) Teknik Analisis Data.

Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah analisis data. Dimana, analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Sehingga dalam pelaporan hasil penelitian tidak sekedar menyimpulkan dan menyususn data, melainkan meliputi analisis data dan interpretasi data.

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan mengapa PWNU Jatim mendukung Perppu No 2 Tahun 2017 yang penulis uraikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya akan diperhatikan sisi-sisi data yang harus atau memang memerlukan analisis lebih lanjut[19].

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, denga cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

[19]Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 68-69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain[20].

6) Teknik keabsahan data.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik keabsahan data perpanjangan keikutsertaan, disini peneliti dalam pengumpulan data karena peneliti disini harus ikut serta dalam memperoleh data yang valid
b. Teknik keabsahan data ketekunan/keajegan pengamatan, peneliti disini harus juga tekun untuk mencari data yang valid serinci mungkin yang nantinya peneliti nanti lebih bersifat terbuka.
c. Teknik keabsahan data hasil pemeriksaan sejawat melalui diskusi, diskusi merupakan tenik keabsahan yang hampir terakhir, dikarenakan data yang ditemukan nanti masih didiskusikan dengan rekannya dan teknik keabsahan data uraian rinci.
d. Teknik keabsahan data yang terakhir adalah uraian rinci, peneliti sangat strategis dalam menekuni hasil dari temuan data

[20]Sugiyono, Metode Pelelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008) hlm 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicari serinci mungkin sesuatu yang relevan dengan pokok bahasan

7) Triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sugiyono memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian[21].

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber (informan), hingga data tersebut bisa dinyatakan benar (valid) dan juga melakukan observasi serta dokumentasi diberbagai sumber.

[21]Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.(Bandung: Alfabeta CV, 2010), hlm 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk mendapatkan yang menyeluruh dan juga jelas terhadap suatu penelitian, maka hasil dari penelitian disusun dengan sistematika yang sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Kajian teori yang terbagi menjadi dua yaitu landasan teori

dan, kerangka konseptual.

Bab III : Gambaran Umum Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama, profil, visi misi, dan lain sebagainya.

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Memaparkan hasil penelitian dan menganalisisnya terkait dengan alasan pemerintah mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2017 serta respon Nahdlatul Ulama terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran daftar pustaka dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERSPEKTIF TEORI

Sehubungan dengan tema yaitu tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dalam bab ini peneliti ingin menjelaskan mengenai kerangka teori dan kajian konseptual yang berhubungan dengan kasus penelitian. Konsep tersebut nantinya dapat digunakan untuk menganalisa data yang ditemukan. Konsep yang dimaksud antara lain konsep sekuritisasi, pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Adapun untuk konsep sekuritisasi, peneliti menggunakan pendapat dari para ahli antara lain berry buzan sebagai pelopor teori sekuritisasi, serta buku yang dapat menunjang pembahasan. Berikut penjelasan mengenai konsep sekuritisasi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang akan dijelaskan lebih rinci dalam bab-bab dibawah ini.

A. Sekuritisasi.

Perubahan kajian keamanan tradisional menuju non-tradisional yang dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Waever, serta beberapa pemikir disebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok pemikir *Copenhagen School*. Terdapat beberapa pemikiran yang dihasilkan dari kelompok ini seperti *regional security complex theory* (RSCT), *European security*, serta hubungan antara keamanan regional dan global. Selain itu, salah satu pemikiran yang paling berkontribusi dan khas dari *Copenhagen School* adalah *Societal Security* (keamanan masyarakat) dan *Securitization* (sekuritisasi).

Posisi dari *Copenhagen School* berada pada (*via media*) antara keamanan tradisional yang cenderung *state-centrism* dan keamanan kritis yang memiliki fokus pada individu atau *global security*. Aliran keamanan yang dianut oleh *Copenhagen School* lebih kepada *societal security* atau keamanan masyarakat. Berbeda dengan *referent object* yang dimiliki oleh keamanan tradisional yaitu negara dan *global security* yaitu individu, keamanan masyarakat dari *Copenhagen School* merujuk pada dua hal yaitu negara serta masyarakat. Mengapa *Copenhagen School* tidak merujuk pada keamanan individu? Alasan dari Ole Weaver karena: "tampaknya masuk akal untuk bersikap konservatif di sepanjang sumbu (objek referensi) ini, menerima bahwa "keamanan" dipengaruhi oleh cara-cara penting oleh dinamika pada tingkat individu dan sistem global, namun tidak dengan menyebarkan istilah yang tidak jelas seperti keamanan individu dan keamanan global[1]."

Weaver melihat bahwa terdapat ketidak jelasan dari makna yang

[1]Barry Buzan & Lene Hansen, (2009), The Evolution of International Security Studies, New York: Cambridge University Press, hlm. 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan oleh pendekatan *global security* terkait dengan keamanan individu. Hal tersebut membuat Weaver serta pemikir-pemikir dari *Copenhagen School* merujuk pada keamanan masyarakat. Keamanan masyarakat merujuk pada 'kemungkinan atau ancaman yang aktual, dimana aktor politik sebagai penunjuk dari sumber ancaman dan identitas yang terancam.[2] Keberhasilan suatu aktor dalam menunjukkan suatu isu menjadi sebuah ancaman bergantung pada keberhasilan aktor dalam mewacanakan keamanan. Pola tersebut merupakan konsep yang dikembangkan oleh Weaver yang dikenal dengan istilah sekuritisasi.

Sekuritisasi memiliki tiga akar utama, yaitu *speech act*, pendekatan *Schmittian* terkait keamanan dan politik, serta asumsi yang ada di pendekatan keamanan tradisional. Apabila digabungkan, konsep 'keamanan' merupakan wacana dari keamanan nasional yang memiliki penekanan pada pihak yang memiliki otoritas yang mengkonstruksi ancaman atau musuh, yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan melakukan penerapan tindakan darurat. Jadi, aktor keamanan memiliki kekuatan diskursif dan politik untuk melakukan *securitize* terhadap suatu isu.

Aktor keamanan melakukan sekuritisasi untuk menghilangkan suatu ancaman yang sifatnya non-tradisional; lingkungan, ekonomi, kemiskinan, dll. Perubahan eskalasi yang dilakukan aktor untuk merubah isu non-keamanan menjadi isu keamanan dilakukan melalui proses sekuritisasi. Terkait dengan hal

[2]*Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, Buzan menyatakan bahwa:

“Secara tradisional, dengan mengatakan "keamanan," sebuah perwakilan negara menyatakan dan kondisi darurat, dengan demikian mengklaim hak untuk menggunakan cara apa pun diperlukan untuk menghalangi pembangunan yang mengancam[3].”

Dari argumen Buzan dapat terlihat bahwa negara merupakan aktor dalam proses sekuritisasi. Negara berhak melakukan sekuritisasi untuk melakukan tindakan terhadap suatu ancaman. Terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan ketika negara melakukan proses sekuritisasi.

Pertama, proses sekuritisasi aktor melakukan identifikasi terhadap suatu isu (politik atau non-politik) yang tujuannya merubah isu tersebut menjadi isu keamanan. Aktor yang melakukan sekuritisasi disebut sebagai *securitizing actors*. Aktor didefinisikan oleh Buzan sebagai,

> "Yang melakukan sekuritisasi masalah dengan menyatakan sesuatu - sebuah objek rujukan - secara eksistensial terancam[4].”

Referent object disini adalah suatu objek (negara atau masyarakat) yang dipandang secara eksistensial terancam dan harus diamankan. Pertanyaan selanjutnya apakah hanya negara yang merupakan aktor tunggal dalam melakukan sekuritisasi? Menurut Buzan tidak, pada prinsipnya sekuritisasi dapat

[3]Barry Buzan, *Op. Cit.*, hlm. 21.
[4]Barry Buzan & Eric Herring, (1998), The Arms Dynamic in World Politics, Boulder: Lynne Rienner.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh siapapun.[5] Akan tetapi, pada praktiknya, tindakan sekuritisasi cenderung dilakukan oleh pemimpin politik, birokrasi, pelobi, kelompok oposisi, serta kelompok organisasi lainnya.

Aktor melakukan sekuritisasi apabila suatu isu dinilai sangat mendesak. Terdapat beberapa klasifikasi isu, seperti: *Pertama,* isu publik (*non- politicised*) dimana negara tidak mengambil tindakan terhadap isu tersebut. *Kedua*, politisasi, dimana isu yang ada dimasukkan negara sebagai *input* dalam suatu kebijakan. *Ketiga*, sekuritisasi, dimana negara menangani isu melalui tindakan cepat dan bahkan "melanggar" aturan hukum yang ada. Buzan memposisikan sekuritisasi sebagai:

> "Keamanan "adalah langkah yang mengambil politik di luar peraturan permainan yang mapan dan membingkai masalah ini baik sebagai jenis politik khusus atau seperti politik di atas. Sekuritisasi dapat dilihat sebagai versi politisasi yang lebih ekstrem[6]."

Buzan menyatakan bahwa posisi dari keamanan berada pada bentuk khusus dari politik. Sekuritisasi dapat dilihat sebagai suatu hal yang lebih ekstrem dari politisasi. Sekuritisasi dapat dilakukan terhadap isu yang dipolitisasi maupun tidak, selama terdapat ancaman yang nyata dari isu yang ada. Jadi, apabila isu tersebut dapat dikatakan ancaman, maka aktor sekuritisasi dapat melakukan sekuritisasi. Suatu isu dapat dikatakan sebagai ancaman ketika negara melakukan tindakan wacana yang menyatakan isu tersebut merupakan ancaman, serta terdapat aktor lain (masyarakat) yang menyetujui hal tersebut. Proses inilah

[5]Barry Buzan & Lene Hansen, Op. Cit., hlm. 214.
[6]*Ibid*,. hlm. 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan inti dari tindakan sekuritisasi.

Kedua, kondisi pendukung dalam proses tindakan sekuritisasi (*facilitating conditions*); merupakan keadaan yang memiliki kemampuan untuk memperkuat opini publik terhadap suatu ancaman yang disekuritisasi. *Ketiga*, unit analisa keamanan (*the units of security analysis: actors and referent objects)*; yaitu aktor yang menjadi rujukan sekuritisasi (negara atau masyarakat). *Keempat*, Buzan kemudian menyebutkan *speech-act*, yaitu istilah yang dilakukan aktor sekuritisasi terhadap suatu isu yang dinilai sebagai ancaman. Adapun *speech-act* yang dilakukan berdasarkan pada:

objek rujukan: hal-hal yang dipandang terancam secara eksistensi dan memiliki klaim sah untuk bertahan. Aktor sekuritisasi: aktor yang melakukan sekuritisasi masalah dengan menyatakan sesuatu objek rujukan-secara eksistensial terancam. Fungsional aktor: aktor yang mempengaruhi dinamika suatu sektor. Tanpa menjadi objek rujukan atau aktor yang meminta keamanan atas nama objek rujukan, ini adalah aktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan di bidang keamanan[7].

digunakan untuk memberikan makna politik tertentu. Kata ‘keamanan’ dalam wacana politik menandakan prioritas. Jika presiden atau perdana menteri suatu negara mengumumkan bahwa bencana alam merupakan masalah ancaman terhadap keamanan, berarti segala sumber daya negara harus diprioritaskan

[7]Nuraini Chandrawaty, (2002), Perkembangan Konsep-Konsep Keamanan dan Relevansinya terhadap Dinamika Keamanan Negara Berkembang, Vol II, hal. 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menghadapi ancaman tersebut.

Kelima, konstelasi sekuritisasi (*constellations of securitization*); proses pemetaan terkait *security complex*, yang bertujuan untuk menganalisis pola keterkaitan keamanan dari beberapa kompleksitas keamanan yang berbeda. Adapun analisis dapat dilakukan melalui tiga cara:

Apakah isu itu berhasil sekuritisasi oleh aktor manapun? Jika ya, lacak link dan interaksi dari contoh ini-bagaimana keamanan orang lain, dan dari mana hal ini kemudian bergema secara signifikan? Cain ini kemudian dapat dikumpulkan sebagai sekumpulan masalah keamanan yang saling terkait[2.2]

Analisis dari pola keamanan dapat dilihat melalui pendekatan yang digunakan untuk melihat korelasi antar sistem keamanan. Adapun proses yang dilalui meliputi tiga langkah, seperti: apakah isu tersebut diwacanakan oleh aktor sekuritisasi? Apabila 'iya', maka harus dicari bagaimana korelasi antara isu, aktor, dan interaksinya. Selanjutnya, korelasi antara tiga hal inilah yang nantinya dikumpulkan sebagai data untuk melihat korelasi dalam masalah keamanan. Selain itu, sekuritisasi turut terkait dengan terminologi ancaman yang bersifat nyata (*existential threat*), yang ancamannya berada pada beberapa sektor yang berbeda-beda, seperti: sektor ekonomi, sektor militer, sektor politik, sektor sosial, serta sektor lingkungan.

Lalu, bagaimana ketika suatu ancaman sudah diatasi? Sekuritisasi yang dilakukan terhadap suatu isu identik dengan penggunaan militer dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatasinya. Apabila suatu ancaman dapat diatasi, isu keamanan yang ada diturunkan kategorinya menjadi isu politis melalui *'de-securitise'*.[8] Menurut Booth, pengkategorian suatu isu menjadi isu keamanan harus terlebih dahulu ditetapkan melalui kriteria yang ketat, sehingga dapat dibedakan dalam rangka mengatasi isu yang ada.[24] Selain itu, dukungan terhadap tindakan darurat turut menjadi *concern* dari aktor sekuritisasi dalam mengatasi ancaman.

1. Tinjauan Teoritis Mengenai Konsep Sekuritisasi

Sekuritisasi yang berdasarkan pada pendekatan *Copenhagen school* merupakan suatu konsep yang tujuannya untuk berpikir secara kritis terkait keamanan. Ciri dari pendekatannya meliputi: fokus pada *political power* dan simbolisme kata 'keamanan', penggunaan seluruh sumber daya dalam mengatasi isu diluar *ordinary politics* dan memasukkannya ke dalam isu keamanan, serta menantang *mind-set* dari keamanan tradisional yang cenderung bersifat *zero-sum*.[9]

Namun, terdapat beberapa asumsi dari konsep sekuritisasi di pendekatan *Copenhagen school* yang justru menimbulkan kontradiksi. Kontradiksi terlihat ketika sekuritisasi memasukkan nilai *survival* dan memisahkan keamanan dengan politik. Padahal, pengangkatan suatu isu menjadi isu keamanan, dititik beratkan pada aktor politik dalam merubah

[8]Ole Waever, (1995), Securitization and Desecuritization, New York: Columbia University Press, hlm. 46-86.
[9]*Ibid.*, hlm 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agenda isu non-keamanan menjadi keamanan. Argumen terkait sekuritisasi dikatakan bahwa:

"Kami berusaha menemukan koherensi bukan dengan membatasi keamanan ke sektor militer tapi dengan mengeksplorasi logika keamanan itu sendiri untuk mengetahui apa yang membedakan keamanan dan proses sekuritisasi dari apa yang hanya bersifat politis[10]."

Kata 'itu' memberikan penekanan pada 'definisi ulang' mengenai apa yang dimaksud keamanan. Sementara itu, dua frase yaitu '*merely political*' dan *'security itself*' mengungkapkan pemisahan antara keamanan dan politik. Selain itu, apa yang dimaksud keamanan dari pendekatan *Copenhagen school* adalah wacana. Jadi, perhatian yang difokuskan terkait keamanan adalah keamanan apa dan keamanan terhadap siapa dalam konteks tertentu.[11]

pendekatan yang bersifat wacana ini cenderung memiliki kelemahan, karena aktor dapat memanipulasi realitas, dimana ancaman yang tidak ada dapat dikonstruksi menjadi ada. Jadi, suatu isu yang 'tidak penting' dapat menjadi penting ketika aktor sekuritisasi yang menyatakan bahwa isu tersebut merupakan ancaman. Pertanyaannya, bagaimana dengan ancaman yang disuarakan oleh aktor yang tidak memiliki *power* bahkan suara politik? Tentu suatu isu memiliki kecenderungan tidak dapat diangkat menjadi isu keamanan.

Selain itu, sekuritisasi dinilai negatif dalam rangka penanganan suatu

[10]Barry Buzan, Op. Cit., hlm. 4-5.
[11]Barry Buzan, Ole Waever & Jaap de Wilde, (1998), Security: A New Framework for Analysis, Boulder, Colo: Lynner Rienner, hlm. 22--48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isu keamanan. Sekuritisasi dilakukan ketika gagalnya tindakan politik dalam menangani suatu isu.[12] Penilaian negatif dari sekuritisasi adalah ketika menangani suatu isu keamanan, terdapat nilai tradisional yang dianut yaitu militer, *zero-sum*, serta konfrontatif. Pendekatan ini justru bertentangan dengan semangat "menantang" pendekatan tradisional yaitu melalui identifikasi emansipasi.

Di satu sisi, konsep sekuritisasi berusaha membuka jalan bagi keamanan masuk ke teori politik dan perubahan politik yang progresif. Namun, di sisi lain, bahasa 'sekuritisasi' justru "membeku" dalam kerangka keamanan yang bersifat statis; militer, *zero-sum*, serta konfrontatif. Selain itu, kontradiksi dari konsep sekuritisasi terlihat dengan di satu sisi statis, akan tetapi di sisi lain keamanan dilihat sebagai *speech act* yang memiliki nilai positif, non-militer, serta konotasi yang tidak bersifat statis. Jadi, dapat terlihat bahwa sekuritisasi, seperti pendekatan keamanan tradisional, masih terjebak dalam pola pikir Perang Dingin.

Nilai statis yang dianut sekuritisasi dapat terlihat dari pernyataan Waever yaitu, "*a conservative approach to security is an intrinsic element in the logic of both our national and international politics organizing principles.*[13] Setiap asumsi radikal dari lembaga kajian cenderung kembali pada asumsi konservatif, termasuk ide yang bersifat *state-centric*.

---

[12]*Ibid.*, hlm. 44.
[13]Ken Booth, *Op. Cit.*, hlm. 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asumsi sekuritisasi yang bersifat *state-sentric* cenderung membuat negara mendominasi wacana. Karena negara mendominasi wacana, berarti negara memiliki *power* untuk membuat *referent object* untuk diamankan. Hal ini membuat negara dapat menentukan *referent object* sesuai dengan kepentingannya (bahkan bukan untuk kepentingan dari *referent object* seperti masyarakat).

Nilai statis yang ada di konsep sekuritisasi terlihat dari penjelasan Buzan ketika sebuah isu disekuritisasi maka menjadi :

> "*so important that it should not be exposed to the normal haggling of politics but should be dealt with decisively by top leaders prior to other issues*[14]*.*"

Posisi aktor yang melakukan sekuritisasi menjadi sangat strategis, sebab apabila aktor meningkatkan isu non-keamanan menjadi isu keamanan, maka tidak ada lagi posisi tawar- menawar dalam rangka penyelesaian isu tersebut. Merujuk pada pernyataan Waever, "*The Language game of security is a jus necessitates for threatened elites, and this must remain.*"[15] Kata *'top leaders*' dan '*threatened elites*' merupakan nilai dari *state-centric*, sedangkan '*must remain*' adalah bahasa dari kelompok konservatif untuk tetap menjaga *status quo*.

Oleh karena itu, konsep sekuritisasi mengalami *suffer* karena sifatnya yang elitis. Aktor penting dalam sekuritisasi adalah '*top leaders*', 'negara',

[14]Barry Buzan et al, Op. Cit., hlm. 29.
[15]Ole Waever, Op. Cit., hlm. 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elit yang terancam, dan '*audiences*' yang memiliki *power* membuat agenda (isu keamanan). Jadi, aktor-aktor lain yang tidak memiliki *discourse power*, tidak dapat bergabung dalam "permainan" sekuritisasi.

Perspektif sekuritisasi yang bersifat *top-down* ini cenderung memberikan perhatian rendah pada hak asasi manusia.[16] Meskipun telah menempatkan individu sebagai fokus utama internasional sejak akhir 1940an dalam *Universal Declaration of Human Rights* – namun, tetap terdapat tantangan dari kedaulatan negara yang telah ada semenjak 350 tahun lalu. Jadi, nilai-nilai *state-centric* seperti *top-down* dan kegiatan apapun bertujuan untuk mencapai kepentingan penguasa – yang membuat penguasa memiliki *discourse power*. Mereka (aktor) yang berada diluar wacana tidak hanya diam, melainkan cenderung dibungkam. *Copenhagen school* mengklaim memiliki pemikiran radikal melalui,

> "*to construct a more radical view of security studies by exploring threats to referen objects, and the securitization of those threats, that are non military as well as milita*[17]*.*"

Pemikiran radikal yang ditawarkan oleh *Copenhagen school* melalui sekuritisasi justru menjadi tidak jelas. Sebab, pendekatan ini memberikan *discourse power* terhadap aktor keamanan yaitu negara, yang membuat pemikiran ini cenderung *state-dominated/centric*. Menetapkan nilai keamanan seperti era Perang Dingin, dengan menggunakan militer untuk menyelesaikan

[16]Ken Booth, Op. Cit., hlm. 166.
[17]Barry Buzan et al, Op. Cit., hlm. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu isu, justru membuat sekuritisasi cenderung statis dan konservatif.

Terkadang dapat dikatakan penyelesaian suatu isu tidak perlu menggunakan instrumen militer. Akan tetapi, terdapat beberapa isu yang memang membutuhkan instrumen militer. Perlindungan lingkungan maupun manusia misalnya, membutuhkan persiapan penggunaan kekuatan. Contohnya kapal perang yang berpatroli untuk menjaga zona ekonomi eksklusif dan penggunaan militer dalam mencegah genosida secara massif (seperti di Rwanda). Untuk *Copenhagen school*, jawaban dari 'sekuritisasi' adalah 'de-sekuritisasi'. Namun, de-sekuritisasi tidak dapat menjadi ketentuan umum, jika hal tersebut berarti menurunkan arti penting beberapa isu (yang diberikan pemegang kekuasaan sebagai isu keamanan).

De-sekuritisasi menjadi instrumen sekuritisasi untuk menurunkan isu keamanan menjadi isu non-keamanan (isu politik). Dapat dikatakan bahwa de-sekuritisasi sebagai instrumen untuk memperlemah suatu isu. Isu yang telah terde-sekuritisasi diselesaikan melalui politik biasa. Akan tetapi, isu keamanan terkadang ada di dalam wilayah politik biasa. Misal, politik rasisme yang terlembaga, justru berada pada wilayah politik biasa, tidak menjadi isu keamanan. Apabila dengan kondisi seperti itu, de-sekuritisasi merupakan milik dari pemegang kuasa; yang dapat merubah isu *extraordinary* (seperti rasis) menjadi isu *ordinary*.

Menurut Booth, sekuritisasi dan desekuritisasi merupakan ide yang menarik, namun mengandung "kecacatan" karena membuat studi keamanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak progresif. Problem utama dari sekuritisasi adalah pemisahan antara politik dan keamanan, serta ide konservatif yaitu menyelesaikan isu melalui tindakan militer[18]. Booth yang berpendapat bahwa, "*Copenhagen School does not move far enough in the direction of 'real people in real places'.*"[19] Booth melihat bahwa '*blunder*' yang dilakukan pendekatan ini karena mengkorelasikan antara keamanan dan *survival*, sehingga pendekatan ini bersifat *state-centric, elit-centric, discourse-dominated,* konservatif, dan tidak progresif.

Sekuritisasi turut dikritik atas ketidak mampuannya melakukan identifikasi. Lene Hansen memberikan istilah tersebut dengan '*the silent security dilemma*'. Istilah '*security as silent*' diartikan ketika subjek yang *insecure* tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan isu keamanannya[20]. Selain itu, konsekuensi dari '*security as silence*' menjadi problem ketika penyelesaian suatu isu keamanan tidak lagi melalui logika politik (kompromi, debat, solusi). Menjadi masalah baru ketika segelintir elit memiliki hak istimewa (sebagai aktor keamanan) yang memiliki legitimasi menangguhkan hak dan kebebasan sipil dengan alasan keamanan.

Kritik terhadap sekuritisasi turut dinyatakan oleh Bigo dan Huysmans. Mereka berpendapat konseptualisasi dari sekuritisasi merupakan

[18]Ken Booth, Op. Cit., hlm. 169.
[19]*Ibid,*.
[20]Lene Hansen, (2002), 'The Little Mermaid's Silent Security Dilemma and the Absence of Gender in the Copenhagen School', Millennium, vol 29(2), hlm. 285-306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

drama diskursus yang melewatkan (tidak melalui) rutinitas birokrasi, misal praktek yang dilakukan oleh polisi atau kelompok keamanan profesional lain[21]. Tindakan *extraordinary* yang dilakukan elit penguasa melalui sekuritisasi, membuat elit tersebut melakukan tindakan apapun untuk mencapai keamanan. Elit penguasa dapat menciptakan jaringan pengawasan (internet) untuk menciptakan sebuah 'keamanan negara', dimana setiap orang berada dalam pengawasan[22]. Selain itu, elit penguasa memiliki legitimasi untuk mendapatkan kontrol atas proses politik dengan menekan *power* dari parlemen dan kelompok oposisi.

Akhirnya, seperti yang dinyatakan di atas, konsep sekuritisasi yang berdasar pada *Copenhagen School*, memiliki pijakan atas pemikiran Schmittian. Pemikiran Schimittian melihat keamanan sebagai bahaya dan karakter khusus dari politik keamanan[23]. Karena sifatnya yang normatif, bukan empiris, membuat konsep sekuritisasi menghadapi beberapa pertanyaan dari perspektif Realisme dan Postrukturalisme, seperti: apa implikasi konsep ini terhadap keamanan dan identitas negara? Apakah negara bergantung pada musuh untuk mempertahankan identitas/kontrol atas penduduknya? Apakah logika dari konsep ini dapat diubah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab untuk memperkuat konsep sekuritisasi yang berdasarkan pada

[21]Didier Bigo, (2002), 'Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease', Alternatives, 27: Supplement, hlm. 73.
[22]*Ibid.*, hlm. 63-92.
[23]Jef Huysmans, (1998), 'Security! What do You Mean? From Concept to Thick Signifier', European Journal of International Relations, hlm. 22-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perspektif *Copenhagen School* dalam rangka "melawan" perspektif keamanan tradisional yang cenderung *perspective of the powerful, by powerful, for the powerful*.

B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang disingkat Perppu adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem norma hukum di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merefleksikan salah satu kekuasaan ranah eksekutif untuk mengatasi kegentingan yang memaksa yang terjadi dalam Negara. Pada hakekatnya, substansi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang juga harus berlandaskan pancasila sebagai norma dasar yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4.

Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Perppu. Selayaknya juga Perppu juga harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada dasarnya dikonsepsikan sama dengan undang-undang pada umumnya, akan tetapi karena adanya kegentingan yang memaksa, maka ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia Tahun 1945 disebut bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jika mengacu pada rumusan ini maka jelaslah bahwa sejatinya Perppu merupakan suatu peraturan pemerintah, namun berfungsi sebagai undang-undang. Dengan demikian Perppu merupakan salah satu instrument hukum yang dapat diterapkan oleh Presiden tanpa memerlukan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pembentukan Perppu yang dilakukan oleh Pemerintah bukan berarti tanpa peranan Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali. peran DPR terlihat dalam pasal 22 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi, “peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyatdalam persidangan berikut” dan “jika tidak mendapatkan persetujuan maka peraturan pemerntah itu harus dicabut”. Peranan DPR ini mencirikan bentuk prinsip *cheks and balances* yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berbeda dengan undang-undang, masa berlakunya Perppu sangat singkat yakni sampai dengan persidangan DPR yang terdekat dengan tanggal penetapan Perppu tersebut. Setelah itu, diperlukan ketegasan sikap dari DPR apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui Perppu tersebut. Pengajuan Perppu ke DPR dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang terntang penetapan Perppu tersebut menjadi undang-undang. Dalam hal DPR menyetujui Perppu tersebut maka rancangan undang-undang tersebut penetapan Perppu tersebut menjadi undang-undang disahkan menjadi Undang-Undang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan jika Perppu itu ditolak oleh DPR maka Perppu tersebut tidak berlaku dan Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perppu tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.

C. Tolak Ukur dalam Perppu

Dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Udnang-Undang, hal yang selalu menjadi kontroversi hingga saat ini adalah ukuran mengenai "kegentingan yang memaksa" sebagai dasar politis dan sosiologis bagi pembentukan Perppu. Bahkan seringkali muncul pameo di masyarakat bahwa Perppu umumnya dibentuk bukan karena adanya kegentingan yang memaksa, melainkan karena adanya kepentingan yang memaksa, "kegentingan yang memaksa" dapat digambarkan sebagai suatu kondisi yang abnormal yang membutuhkan upaya-upaya di luar kebiasaan untuk segera mengakhiri kondisi tersebut. Dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia seringkali terjadi peristiwa dan kondisi-kondisi yang bersifat abnormal, baik dibidang politik, hukum, ekonomi, sosial bencana alam, dan sebagainya. Dimana instrumen hukum positif yang ada seringkali tidak mampu berperan sebagai solusi.

Dalam kondisi abnormal itu diperlukan adanya norma-norma hukum yang juga bersifat khusus, baik dari segi substansi maupun proses pembentukannya, sehingga dalam kondisi-kondisi seperti itulah Perppu menjadi sangat diperlukan sebagain instrument hukum laksana undang-undang yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. "kegentinga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memaksa" sebagai dasar pembentukan suatu Perpppu tidaklah sama pengertiannya dengan "keadaan bahaya" yang dimaksud dalam Psal 12 UUDNRI Tahun 1945, meskipun keduanya merupakan penjabaran yang lebih konkret dari kondisi darurat pada suatu sistem ketatanegaraan tertentu. Perntuan syarat-syarat dan akibat "keadaan bahaya" dalam pasal 12 UUDNRI 1945 jelas memerlukan keterlibatan DPR untuk ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan "kegentingan yang memaksa" dalam Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 sangat tergantung subyektivitas Presiden, meskipun nantinya tergantung pula pada persetujuan obyektif para wakil rakyat di DPR.

Demikian sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang penetapan Perppu oleh Presiden umumnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran "kegentingan yang memaksa" selalu bersifat multi tafsir dan besarnya sebyektivitas Presiden dalam menafsirkan frase "kegentingan yang memaksa" sebagai dasar untuk menetapkan Perppu.

Dalam teori-teori yang berkaitan dengan hukum tata Negara darurat, disebutkan bahwa "kegentingan yang memaksa" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur penting yang dapat menimbulkan suatu "kegentingan yang memaksa", yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Unsur ancaman yang membahayakan

b. Unsur kebutuhan yang mengaharuskan dan/atau

c. Unsur keterbatasan waktu yang tersedia.

Dari tiga unsur diatas, unsur ancaman yang membahayakan lebih berorientasi pada pasal 12 UUDNRI Tahun 1945, khususnya mengenai "keadaan bahaya", meskipun ada pula Perppu yang dilatarbelakangi oleh unsur ancaman yang membahayakan, contoh yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pembarantasan Tindak Pidana Terorisme dimana dalam Penjelasan Umumnya menegaskan bahwa penggunaan Perppu untuk mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme didasarkan pertimbangan bahwa terjadinya trorisme di berbagai tempat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial srta menimbulkan ketidakamanan bagi masayarakat, sehingga mendesak untuk dikeluarkan Perturan Pemerinah penggati Undang-Undang guna segera diciptakan suasana yang kondusif bagi pemeliharaan ketertiban dan keamanan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum.

Contoh Perppu yang di latarbelakangi oleh unsur kebutuhan yang mengharuskan adalah Perppu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dimana kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah Jemaah haji dari seluruh Negara (termasuk Indonesia) harus menggunakan paspor biasa yang berlaku secara internasional dijadikan sebagai ukuran "kegentingan yang memaksa", sehingga Pemerintah Indonesia perlu melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya yang bersifat segera untuk menjamin terjadinya paspor dimaksud agar penelenggaraan ibadah haji tetap dapat dilaksanakan.

Adapun contoh Perppun contoh Perppu yang dilatar belakangi oleh unsur keterbtasan waktu (*limited time*) yang tersedia adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa Anggota KPU yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya penyelenggaraaan pemilihan umum yang baru.

Hal ini megingat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indinesia sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk mengganti ketentuan yang saat ini berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden berpendaat syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa telah terpenuhi untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilhan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah[24].

[24]J. Ronald Mawuntu, "Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Norma Hukum di Indonesia", Jurnal, Vol. XIX/No.5 (Oktober-Desember, 2011) hlm. 118-119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Profil Nahdlatul Ulama

Pada bab III ini akan dijelaskan profil Organisasi Masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama (NU). Mulai dari sejarah terbentuknya ormas, visi, misi dan struktur kepernguruusannya.

Lebih jelasnya akan dijelaskan pada bab III dibawah ini

A. Sejarah Nahdatul Ulama.

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan (jam'iyah diniyah islamiah) yang berhaluan Ahli Sunnah wal-Jamaah (Aswaja). Organisas ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1334 H) oleh K.H. Hasyi Asy'ari beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur[1].

Sejak awal K.H. Hasyim Asy'ari duduk sebagai pimpinan dan toko agama terkemuka di dalam NU. Tetapi, tidak diragukan bahwa penggerak di balik berdirinya organisasi NU adalah Kyai Wahab Chasbullah, putra Kyai Chasbulla dari Tambakberas Jombang. Pada tahun 1924 Kyai Wahab Chasbullah mendesak gurunya, K.H. Hasyim Asy'ari, agar mendirikan sebuah organisasi yang mewakili kepentingan-kepentingan dunia pesantren.

[1]Soeleiman Fadeli, Antologi NU Sejarah – Istilah –Amaliah – Uswah (Surabaya : Khalista 2007), hlm. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, ketika itu pendiri pondok pesantren Tebu Ireng ini, K.H. Hasyim Asy'ari, tidak menyetujuinya[2]. Beliau menilai bahwa untuk mendirikan organisasi semacam itu belum diperlukan. Baru setelah adanya peristiwa penyerbuan Ibn Sa'ud atas Mekah, beliau berubah pikiran dan menyetujui perlunyabdibentuk sebuah organisasi baru. Semangat untuk merdeka dari penjajahan Belanda pada waktu itu, dan sebagai reaksi defensif maraknya gerakan kaum modernis (Muhammadiyah, dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam kegiatan politik, Sarekat Islam) di kalangan umat Islam yang mengancam kelangsungan tradisi ritual keagamaan khas umat islam tradisional adalah yang melatarbelakangi berdirinya NU. Rapat pembentukan NU diadakan di kediaman Kyai Wahab dan dipimpin oleh Kiai Hasyim. Pada bulan September 1926 diadakanlah muktamar NU yang untuk pertama kalinya yang diikuti oleh beberapa tokoh. Muktamar kedua 1927 dihadiri oleh 36 cabang[3].

Bagi banyak kalangan ulama tradisional, kritikan dan serangan dari kaum reformis itu tampaknya dipandang sebagai serangan terhadap inti ajaran Islam Pembelaan kalangan ulama tradisional terhadap tradisi-tradisi menjadi semakin ketat sebagai sebuah ciri kepribadian. Mazhab Imam Syafii

---

[2]Mengenai biografi Hasyim Asy'ari, lihat D. Lombard 1990, II: 127-12. Dokumen-dokumen NU menyatakan bahwa dirinya keturunan Brawijaya VI, raja terakhir kerajaan Hindu-Budha Majapahit (Aboebakar 1957;958).

[3]Feillard, Andre. Islam at Armee dans L'indonesie Contemporaine. Diterjemahkan oleh Lesmana dengan judul NU; Vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1999. hlm. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan inti dari tradisionalisme ini (meskipun mereka tetap mengakui mazhab yang lainnya). Ulama tradisional memilih salah satu mazhab dan mewajibkan kepad pengikutnya, karena (dinilainya) di zaman sekarang ini tidak ada orang yang mampu menerjemahkan dan menafsirkan ajaran-ajaran yang terkandung di dala Al-quran dan sunah secara menyeluruh[4].

Di sisi lain, berdirinya NU dapat dikatakan sebagai ujung perjalanan dari perkembangan gagasan-gagasan yang muncul di kalangan ulama di perempat abad ke-20. Berdirinya NU diawali dengan :

Lahirnya Nahdlatul Tujjar (1918) yang muncul sebagai lambang gerakan ekonomi pedesaan, Disusul dengan munculnya Taswirul Afkar (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, Kemudian Muncul Nahdlatul Wathon (1924) sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, bangunan NU didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpu pada kesadaran keagamaan. Tiga pilar pilar tersebut adalah[5]

(a) wawasan ekonomi kerakyatan;

(b) wawasan keilmuan dan sosial budaya; dan

(c) wawasan kebangsaan.

NU menarik massa dengan sangat cepat bertambah banyak. Kedekatan antara kyai panutan umat dengan masyarakatnya dan tetap memelihara tradisi dalam masyarakat inilah yang membuat organisasi ini

[4]Soeleiman Fadeli, Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah (Surabaya : Khalista 2007), hlm. 2
[5]*Ibid*, hlm. 317

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang sangat cepat, lebih cepat daripada organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Indonesia Setiap kyai membawa pengikutnya masing-masing, yang terdiri dari keluarga keluarga para santrinya dan penduduk desa yang biasa didatangi untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dan, para santri yang telah kembali pulang ke desanya setelah belajar agama di pondok pesantren, juga memiliki andil besar dalam perkembangan organisasi ini, atau paling tidak memiliki andil di dalam penyebaran dakwah Islam dengan pemahaman khas NU[6].

Pada tahun 1938 organisasi ini sudah mencapai 99 cabang diberbagai daerah. Pada tahun 1930-an anggota Nu sudah mencapai ke wilayah Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Selatan. Kini organisasi NU menjadi organisasi terbesar di Indonesia, yang tersebar di seluruh Provinsi, bahkan sekarang telah berdiri cabang-cabang NU di negara-negara lain.

Hubungan dengan kaum pembaru yang sangat tegang pada tahun-tahun awal berdirinya NU secara bertahap diperbaiki. Sekitar tahun 1930-an berkali-kali terlihat tanda-tanda kemauan baik dari kedua belah pihak. Pada muktamar ke-1 (1936) di Banjarmasin Kiai Hasyim Asy'ari mengajak umat Islam Indonesia agar menahan diri dari saling melontarkan kritik sektarian, danmengingatkan bahwa satu-satunya perbedaan yang sebenarnya hanyalah

[6]*Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara mereka yang berima dan yang kafir. Apa yang dikatakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari adalah tepat, dan hal itu setidaknya dapat menumbuhkan rasa persatuan dikalangan umat Islam Karena, perbedaan di antara umat Islam itu sudah pasti terjadi. Yang penting perbedaan itu tidaklah menyangkut hal-hal yang mendasar (ushul). Meskipun ajakan ini ditujukan bagi kalangan sendiri, tetapi mendapat respon yang positif dari kalangan pembaru. Sehingga, hubungan antara kedua belah pihak semakin lama semakin baik[7].

Akan tetapi, dalam beberapa kasus tetap saja terjadi, bahkan hingga era reformasi sekarang ini. Ketegangan yang cukup besar terlihat menjelang jatuhnya pemerintahan Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) tahun 2001. Warga NU yang mendukung Gus Dur bersitegang dengan warga Muhammadiyah yang mendukung Amin Rais. Kejadian ini sempat membuat beberapa masjid Muhammadiyah diserang oleh pendukung fanatik Gus Dur di kantong-kantong NU.

Yang lebih unik lagi adalah bahwa perbedaan yang selama ini terjadi telah mengakibatkan tempat ibadah keduanya tidak bisa bersatu. Kristalisasi nilai-nilai ini menjadikan masjid NU berbeda dengan masjid Muhammadiyah. Perbedaan yangdimaksud dalam arti bahwa masjid NU tidak ditempati atau digunakan oleh warga Muhammadiyah dan sebaliknya. Jika di suatu masjid terlihat tidak ada dzikiran yang panjang dan seru serta tidak ada kunut, orang

[7]Hari-Hari sekitar lahir NU, oleh H. Umar Burhan, dalam Aula, no 1,th.III, 1981, hlm. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU akan mengatakan bahwa itu masjid Muhammadiyah. Nampaknya kelompok reformis itu terwakili oleh organisasi Muhammadiyah. Padahal, kelompok pembaru sesungguhnya tidak hanya dari kalangan Muhammadiyah, masih banyak dari organisasi lain, seperti Persatuan Islam (persis), Al-Irsyad, dan lain-lain sejenisnya, mereka termasuk dalam kelompok pembaru. Namun, warga NU pada umumnya lebih mengenal Muhammadiyah. Karena, organisasi tersebut memang yang lebih besar, dan terbesar kedua setelah NU[8].

Dalam perjalanannya, NU pernah melibatkan diri dalam politik praktis yaitu menjadi partai politik (parpol) sejak tahun 1954 (Orde Lama). Ini sebuah kesalahan besar bagi NU. Keberadaanya di kancah perpolitikan tidak membuatnya semakin maju, justru menjadi semacam komoditas politik murahan bagi kalangan politikus. Dengan pengalamannya yang pahit ini, di masa Orde Baru NU memutuskan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan, dengan semangat kembali ke"Khittah 26". Sejak kembalinya orientasi NU kepada Khittah NU pada muktamar ke-27 di Situbondo Jawa Timur tahun 1984, NU berhasil melaksanakan mabadi khaira ummah (prinsip dasar sebaik-baik umat) melalui pendekatan sosial budaya, bukan pendekatan kekuasaan-politik, dengan diperhatikannya NU sebagai jam'iyyah[9].

Keberhasilan mempertahankan NU sebagai jam'iyyah telah memberi

[8]*Ibid,* hlm. 3
[9]*Ibid*, hlm. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

andil besar kepapa perkembangan pluralisme politik di kalangan NU khususnya dan dimasyarakat Indonesia pada umumnya, yang berarti telah menyumbang kepad praktik dasar-dasar kehidupan demokratis. Keberhasilan ini telah membangu citra NU sebagai organisasi yang cukup independent dalam menghadap gempuran-gempuran politik dari penguasa, sebagai perekat bangsa dan pengayom kelompok minoritas. Di masa reformasi, ketika kran kebebasan mendirika organisasi politik terbuka, muncul desakan dari warga NU sendiri untuk kembal menjadi parpol. Tetapi, belajar dari pengalaman masa lalu, NU berketetapan untuk mempertahankan diri sebagai organisasi sosial keagamaan, konsisten dengan Khittah 1926[10].

B. Visi dan Misi.

ketika NU hidup di dunia modern, mau tidak mau organisasi ini juga haru mengembangkan diri, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dijalani. AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) NU juga terus dikembangkan setiap lima tahun sekali. Dalam keputusan Muktamar Donohuan, Boyolali (2004) disebutkan[11]

Tujuan Nahdatul Ulama didirikan adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunah Waljamaah dan menurut salah satu dari madzhab

[10]Buku Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Masa Khidmat 2010 – 2015, (Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, Cetakan II 2016), hlm. 4
[11]*Ibid*, hlm. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

1) Visi

Terwujudnya NU sebagai jamiyyahdiniyyah ijtima'iyyah Ahlussunnah wal Jamaah yang maslahat bagi umat menuju masyarkat Indonesi yang sejahtera, berkeadilan, demokratis dan mandiri.

2) Misi

a. Melaksanakan dakwah islamiyyah Ahlussunnah wal Jamaah dalam membimbing umat menuju masyarakat mutamaddin.
b. Memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untu meningkatkan kualitas sumber daya insani yang menguasai ilm pengetahuan, teknologi, serta berakhlakul karimah.
c. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi umat.
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum
e. Menumbuhkembangkan budaya demokrasi yang jujur dan adil.
f. Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3) Faham Keagamaan

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aql (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumbe

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi jug menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Car berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawu dengan syariat[12].

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fiki maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan Negara gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU[13].

[12]Buku Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Masa Khidmat 2010 – 2015, (Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, Cetakan II 2016), hlm. 7
[13]*Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. SUSUNAN PENGURUS PWNU JAWA TIMUR Masa Khidmat 2013 - 2018

SYURIAH

Rais: KH. Anwar Manshur

Wakil Rais**:**

1. KH. Agoes Ali Masyhuri
2. KH. Mudatstsir Badruddin
3. KH. A. Sadid Jauhari
4. Drs. KH. Abdul Matin Djawahir, SH
5. Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir, MA
6. KH. Nuruddin Abdurrahman, SH
7. KH. Yasin Asmuni
8. KH. A. Farihin Muhsan
9. Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si
10. KH. Masbuhin
11. KH. Marzuki Mustamar
12. KH. Hadi Muhammad Mahfudz
13. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, M.Si
14. KH. Anwar Iskandar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Katib: Drs. KH. Safrudin

Wakil Katib:

1.Drs. H. Masyhudi Muchtar, MBA

2.KH. Romadlon Khotib

3.KH. Muhibbul Aman

4.KH. R. Kholil As'ad

5.Dr. H. Abdussalam Nawawi, M.Ag

6.KH. Muhammad Shofiyullah

7.KH Ahmad Dzulhilmi Ghazali

8.Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, MA

9.KH Athoillah Sholahuddin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TANFIDZIYAH

Ketua: KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah,

Wakil Ketua**:**

1.KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.HI

2.Prof. Dr. H. Shonhaji Sholeh, Dip.IS

3.Drs. Fathul Huda, MM

4.Drs. H. Hamid Syarif, MH

5.KH. Jazuli Nur, Lc

6.Dr. H. Ali Mas'ud Kholqillah, M.Ag., M.PdI

7.Drs. HM Shidik AR

8.Drs. H. Nur Hadi Ridlwan, MM

9.Dr. M. Fathurrozie, SE, M.Si

10.H. Abdul Hakim

11.H. Sholeh Hayat, SH

12.H. Makruf Syah, SH, MH

13.Dr. H. Rubaidi

14.H. Edy Suyanto, dr, SpF, SH[1]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekretaris: Prof. Akh. Muzakki, Grad Dip SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D

Wakil Sekretaris:

1.H. Nur Hidayat, S.Ag

2.Muhammad Hasan Ubaidillah, S.HI, M.Si

3.H. Husnul Yaqin, SH

4.KH. Fahrurrozi

5.Drs. H. Misbahul Munir

6.H Moch Farchan

Bendahara: Drs. H. Ec. A. Nur Hasan, MM

Wakil Bendahara:

1.H. Echwan Siswadi, SE

2.H. Rasidi

3.Ir. Muhammad Qoderi, MT

4.Drs. H. Muhammad Thoyyibun Muslim

5.Drs. H. Ahsanul Haq, M.PdI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUSTASYAR

1. KH Miftachul Akhyar
2. KH. Zainuddin Jazuli
3. KH. Nawawi Abdul Jalil
4. KH. Bashori Alwi
5. KH. Aziz Masyhuri
6. KH. Ihya Ulumuddin
7. KH. Jamaluddin Ahmad
8. KH. Zuhri Zaini
9. KH. Abdusshomad Bukhori
10. KH. Abdul Ghofur
11. KH. Basyir Sajjad
12. KH. R. Fakhri Abdullah Schal
13. KH. Sholeh Qosim
14. Prof. Dr. H. Muhammad Nuh, DEA
15. Prof. Dr. H. Nur Syam, M. Si
16. Drs. H. Sudjak, M.PdI
17. KH. Mas Mansur Tholhah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Relasi Nahdlatul Ulama dan Negara

Nahdlatul Ulama atau disingkat NU telah memiliki peran yang sangat besar dalam dinamika pergolakan pemikiran islam dan politik di Indonesia. NU di Indonesia diklarifikasikan sebagai organisasi tradisional, beberapa ciri yang menjadi khas dari islam tradisional yaitu : pertama terdapat pola hubungan yang kuat antara kiai, santri dan masyarakat sebagai akibat dari hubungan mereka yang sederhana dan menempatkan kiai atau ulama dalam posisi yang sangat tinggi atau terhormat. Kedua, keterikatan mazhab *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* menciptakan ikatan emosional yang kuat bagi pengikutnya, bahkan sampai ke tahap fanatisme buta. Ketiga, bersifat inklusif terhadap budaya tradisional dalam masyarakat dan mengintergrasikannya menjadi tradisi islam di tengah masyarakat seperti tahlilan[14].

Seperti memiliki kedekatan khusus, ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin "mesra" dalam berbagai hubungan sosial-politik. Kemesraan tidak ditunjukkan oleh para tokoh NU dengan Jokowi, tetapi juga dengan cara pendekatan Jokowi yang lebih banyak dilakukan melalui kunjungan dan bantuan-bantuan sosial-keagamaan terhadap pesantren-pesantren yang memiliki afiliasi kepada NU. Hampir seluruh pesantren yang berafiliasi NU di Pulau Jawa sudah disambangi Jokowi, dan terakhir adalah kunjungan Jokowi ke kantung-kantung NU di Jawa Barat khususnya Priangan Timur seperti

[14]Penelitian Hasbi Aswar , Organisasi Nahdlatul Ulama memerangi radikalisme politik islma di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tasikmalaya dan Ciamis. Pesantren Cipasung, Tasikmalaya dan Pesantren Darussalam, Ciamis adalah perwakilan dari “simbol” NU, walaupun yang disebut terakhir ini tidak ditunjukkan secara formal.

Kunjungan Jokowi ke pesantren-pesantren NU di Jawa Barat, tidak juga diartikan sebagai sebuah kunjungan biasa, tanpa melepaskan dari unsur-unsur politis tertentu. NU, nampaknya dilirik Jokowi sebagai kekuatan politik terakhir yang dianggap mampu menyokongnya di Pilpres 2019 mendatang terutama dukungan dari kalangan muslim, setelah dirinya benar-benar “dijebak” oleh kelompok muslim konservatif gara-gara kasus Ahok yang telah memperparah citra dirinya. NU adalah termasuk ormas Islam yang lebih luwes terhadap perbedaan, tradisi, budaya maupun agama, yang sedikit banyak memiliki kesamaan visi dengan Jokowi. Keberadaan NU, justru dapat menjadi “penjaga” terhadap kekuasaan politiknya yang belakangan semakin sering “digoyang” oleh kalangan muslim lainnya yang cenderung konservatif.

Manuver Jokowi dalam “mengamankan” suaranya terutama untuk tujuan Pilpres 2019, tak ada pilihan lain, menjaga dan terus merawat NU, sebagai satu-satunya harapan dari kalangan muslim yang paling memungkinkan mendukung dirinya pada kontestasi politik mendatang. Tidak aneh rasanya, ketika acara *haul* yang bersifat lokal, seperti yang digelar di Pesantren Buntet, Cirebon, Jokowi rela hadir atas undangan pihak pesantren yang dianggap paling tua di wilayah Cirebon ini. Cirebon, merupakan basis NU yang cukup kuat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah dan mempunyai kesejarahan NU secara langsung dengan pendiri NU, Hadratus Syekh KH Hasyim Asy'ari, terutama saat pertempuran Surabaya.

Di Cirebon, Jokowi juga mendukung Kongres Ulama Perempuan Internasional yang digagas kalangan aktivis perempuan NU yang sukses digelar di Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon. Kegiatan ini mampu menyedot khalayak aktivis perempuan yang *nota bene* berlatarbelakang NU atau pesantren dan membangkitkan citra politik Jokowi di kalangan kaum hawa. Lagi-lagi, NU dipilih Jokowi sebagai bagian dari penyemaian citra politiknya yang paling menjanjikan bahkan dibandingkan dengan ormas Islam sejenis lainnya. Sepertinya keberadaan NU selalu didukung seluruh kegiatannya oleh Jokowi yang secara tak langsung seperti "Ada NU di balik Jokowi" di mana Jokowi saat ini disaat citra politiknya terus melorot di tengah kalangan umat muslim, NU bersikap netral dan dapat memberikan angin segar bagi kelanjutan kekuasaan politik dirinya.

Kenyataan NU yang seringkali sejalan dengan prinsip politik Jokowi, semakin Jokowi terus memanfaatkan NU sebagai bagian dari "Islam politik" yang terus didengungkannya sebagai kalangan Islam yang selalu berada di belakangnya. Hal ini dibuktikan oleh kembalinya Jokowi menyambangi beberapa pesantren NU di Jawa Barat minggu lalu, padahal sebagaimana diketahui, Tasikmalaya dan terlebih Ciamis disebutkan sebagai bagian komunitas muslim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

militan yang tak pernah absen dari peristiwa demonstrasi umat muslim di Jakarta. Bahkan Ciamis sempat mendunia karena aksi *long march* yang dilakukan umat muslim lintas usia menuju Jakarta hanya untuk bergabung dengan rekan-rekan muslim lainnya menuntut penguasa agar memenjarakan penista agama.

NU Jawa Barat, tampaknya juga memanfaatkan kunjungan Jokowi untuk merestui berbagai program pembangunan infrastruktur pesantren, baik yang berada di lingkungan Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, maupun pembangunan infrastruktur pesantren yang ada di wilayah Ciamis. Padahal, sebelumnya, kalangan umat Islam di Tasikmalaya ketika peristiwa demonstrasi umat Islam di Jakarta termasuk kelompok yang paling vokal menyuarakan aspirasi politiknya.

Salah satu tokoh penggeraknya, KH M Aminuddin justru malah didaulat menjadi khatib sholat Jumat di Masjid Agung Kota Tasikmalaya tepat di saat Jokowi melaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut. Secara tidak langsung, Jokowi mampu "menundukkan" kalangan NU yang dahulu pernah "berseberangan" dengan penguasa bahkan kritik-kritik mereka kepada Jokowi yang sempat menajam, kini setelah kunjungannya tampak hampir tak terdengar.

Tak berbeda jauh dengan Pesantren Darussalam, Ciamis, yang pernah dipimpin oleh salah satu tokoh ulama berpengaruh di Jawa Barat, almarhum KH Irfan Hielmi. Kedatangan Jokowi ke wilayah Ciamis ini, tidak sekadar sebatas kunjungan silaturrahim dengan kalangan *Nahdliyyin*, tetapi juga merealisasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan infrastruktur di beberapa pondok pesantren, termasuk di Darussalam membangun beberapa asrama santri dan juga gedung-gedung pertemuan.

Di Darussalam, Jokowi bahkan menantang kalangan pesantren untuk menyediakan lahan yang legal dan langsung akan dibangun kebutuhan fasilitas pesantren yang dikehendaki. Jokowi juga nampaknya menginventarisasi beberapa kebutuhan infrastruktur pembangunan pesantren yang langsung segera direalisasikannya jika urusan formalitasnya telah sah dan sesuai. Di Pesantren Darussalam, secara spesifik Jokowi menjanjikan akan membangun rusun tiga lantai yang dikhususkan untuk tempat tinggal santri.

Lagipula, NU dalam sejarahnya memang selalu menjadi ormas yang hampir tak pernah bertentangan dengan pemerintah. Keberadaannya, jika tidak dibilang "mendukung" pemerintah terkadang malah bersiap oportunistik, mencari celah keuntungan yang bisa dimanfaatkan. Kaidah-kaidah *ushuliyyah* yang sejauh ini dipedomani oleh NU, sedikit banyak telah merubah cara pandang NU terhadap dunia politik. Sebut saja ada kaidah, "*al-muhafdzatu 'ala qodim al-sholih wal akhdzu bil jadid al-ashlah*" (mempertahantan tradisi yang sudah baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik). Kaidah ini berimplikasi pada sikap politik NU yang moderat dan luwes terhadap kekuasaan karena kekuasaan dianggap sebagai bagian dari "tradisi baik" yang harus dijaga dan dipertahankan. Melawan kekuasaan sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan melanggar tradisi dan itu justru menjadi hal tabu di tubuh NU.

Saya kira tepat, jika diasumsikan ada Jokowi dibalik NU yang kurang lebih mirip jika merunut pada sebuah adagium, “Ada udang di balik batu” yang dalam pengertian juga kurang lebih sama, bahwa safari Jokowi ke pesantren-pesantren NU di seluruh Pulau Jawa adalah tak lepas dari upaya pencitraan politiknya untuk kontestasi nasional 2019.

Saya menganggap itu hal yang wajar melihat dari realitas citra politik dirinya yang sempat merosot akibat tuduhan-tuduhan beberapa kelompok Islam pada dirinya sehingga mendiskreditkannya di kalangan sebagian umat muslim. NU, sejak awal dipandang oleh Jokowi sebagai kekuatan massa muslim yang pro pemerintah, jarang bertentangan, moderat, dan selalu menghormati tradisi.

Visi dan misi NU ini tampaknya cocok dengan apa yang saat ini dikembangkan Jokowi, menjadikan Indonesia sebagai negara yang saling menghargai perbedaan, moderat dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan budaya masyarakat. Ciri ini hanya didapatkan Jokowi pada NU, hingga kemudian NU-lah yang menjadi basis pertahanan paling akhir bagi kelanggengan kekuasaan politik Jokowi[15].

[15]https://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/ada-nu-dibalik jokowi_593e4fcb369773552ea57b72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Ancaman keamanan yang akan muncul jika Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakat belum di Undangkan.

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana salah satu prinsip dari Negara yang menganut sistem demokrasi adalah adanya kebebasan berorganisasi atau berserikat yang mana telah diatur oleh Undang-Undang 1945 pasal 28. Tapi di Indonesia justru kebebasan berorganisasi dibatasi oleh pemerintah dengan Perppu No 2 Tahun 2017. Dengan alasan ancaman keamanan atau keadaan yang mendesak dan genting.

Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini mengundang pro kontra dikalangan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sendiri. Keputusan ini seolah olah ingin memberangus kebebasan berorganisasi, padahal seharusnya sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan berorganisasi sangat dijunjung tinggi, sebagai ciri dan prinsip dari sistem demokrasi sendiri.

Namun itu dibantah oleh pemerintah karena menurut pemerintah seiring berkembangnya zaman, paham anti pancasila atau radikalisme justru berkembang bebas di Indonesia dan justru disebarkan dan dikembangkan melalui organisasi kemasyarakatan. Maka demi menertibkan Ormas yang terindikasi paham anti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pancasila atau radikalisme maka pemerintah menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Sejalan dengan itu PWNU Jatim juga berpendapat bahwa, belakangan paham anti pancasila atau radikalisme juga berkembang bebas di Indonesia dan justru disebarluaskan melalui Ormas, keadaan ini juga dinilai membahayakan keutuhan NKRI oleh PWNU Jatim, seperti yang disampaikan Prof. Sonhaji :

> "ya tentu saja kita tidak bisa mengandai-andai, tapi misalnya ada satu organisasi yang atheis, masuk ke Indonesia bergerak kemudian melakukan aktifitas di Indonesia apa masyarakat Indonesia kemudian juga menerima kan tidak, jadi apakah yang atheis apakah yang radikal apakah yang bertentangan dengan ideologi, yang namanya pancasila itu kan sebenarnya yang menerima itu kan bukan hanya kalangan nasionalis kan tidak, ada bung hatta kiai haji Wachid Hasyim itu kan berarti sudah merupakan konsensus. Sudsah final sudah. Jadi tentu saja itu yang merupakan ancaman bagi bangsa ataupun Negara. Itu berarti kan mau tidak mau berarti kan merongrong ideologi yang sudah ada yang disepakati semua pihak[1]."

Untuk menertibkan Ormas yang menganut dan menyebarluaskan paham anti pancasila ataupun paham yang sudah jelas dilarang di indonnesia misalkan, ateisme, komunisme/marxisme-lenimisme. PWNU Jatim menilai di undangkan Perppu No 2 Tahun 2017 sudah tepat, mengingat ancaman terhadap keutuhan NKRI di Indonesia selama ini cenderung diberikan ruang oleh pemerintah.

Perppu ini Bukan untuk membatasi kebebasan berorganisasi ataupun memberangus Ormas tertentu. Namun Perppu ini untuk menjaga pancasila dari rongrongan paham yang ingin merusaknya.

[1]Prof. Sonhaji, Wawancara, Surabaya, 05 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ancaman yang dialami oleh Negara dari paham anti pancasila atau radikalisme belakangan ini, justru disebarluaskan melalui Ormas. Sehingga pemerintah berhak melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu ancaman. Bagaimana pemerintah melakukan sekuritisasi? Langkah awal terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan ketika negara melakukan proses sekuritisasi.

Pertama, proses sekuritisasi; aktor melakukan identifikasi terhadap suatu isu (politik atau non-politik) yang tujuannya merubah isu tersebut menjadi isu keamanan. Aktor yang melakukan sekuritisasi disebut sebagai *securitizing actors*. Aktor didefinisikan oleh Buzan sebagai, yang melakukan sekuritisasi masalah dengan menyatakan sesuatu sebuah objek rujukan secara eksistensial terancam[2].

Referent object disini adalah suatu objek (negara atau masyarakat) yang dipandang secara eksistensial terancam dan harus diamankan.

Keputusan yang dibuat pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani organisasi kemasyarakatan yang terindikasi paham anti pancasila atau radikalisme, ini ditunjukkan dengan sikap pemerintah yang langsung membubarkan HTI secara resmi pada 19 Juli lalu setelah Perppu No 2 Tahun 2017 diresmikan tanggal 10 juli oleh pemerintah.

Menurut perspektif pemerintah, HTI terindikasi paham anti pancasila sehingga harus dibubarkan karena tidak sejalan dengan dasar Negara pancasila,

[2]Barry Buzan & Eric Herring, (1998), The Arms Dynamic in World Politics, Boulder: Lynne Rienner.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NKRI, Bhinneka tunggal ika, dan UUD 1945. HTI ingin mengganti dasar Negara pancasila dengan sistem yang lain, tidak mendukung demokrasi dan mengatakan demokrasi adalah toghut.

Sehubungan dengan itu PWNU Jatim memandang Perppu No 2 Tahun 2017 yang disampaikan oleh Prof. Sonhaji :

> "saya kira pancasila kan tidak hanya disetujui oleh kalangan nasionalis yang islami juga ada ketika pembentukan pancasila itu, jadi pancasila sudah menjadi konsensus bersama, sudah final tidak bisa lagi diubah-ubah. jadi apa yang di teriakkan oleh atau yang menjadi slogan mereka kan khilafah kemudian apa itu satu syariah, khilafahnya itu kan, ya namanya khilafah di Indonesia sendiri kan pancasila. Itu kan di timur tengah di tolak itu yang namanya HTI enggak bisa masuk ke timur tengah apalagi di Saudi yang sudah jelas bentuknya kerajaan. Jika diterapkan disana kan benturan, di mesir juga ditolak itu. Ini kan saya menduga munculnya dari palestina, jadi kelahiran HTI itu palestina. Jadi disana memang belum, pada waktu lahirnya belum ada bentuk ya, bentuk Negara belum ada, lalu salah satu dari gerakan atau aliran yang ada disana itu, itu yang Hisbuttahrir ya tapi enggak HTI ya HT saja. Itu punya konsep itu tadi khilafah sebenarnya ya untuk diterapakan di palestina yang ketika itu, belum ada negaranya. Jadi tapi kemudian itu ko di ekspor dibawa ke Indonesia misalnya. Tentu saja di Indonesia sudah enggak mungkin lagi dan enggak bisa diterima oleh bangsa Indonesia[3]."

Nilai statis yang ada di konsep sekuritisasi terlihat dari penjelasan Buzan ketika sebuah isu disekuritisasi maka menjadi sangat penting sehingga tidak boleh terpapar pada tawar menawar yang normal, tapi harus ditangani dengan pasti oleh pemimpin tertinggi sebelum isu-isu lain.

Posisi aktor yang melakukan sekuritisasi menjadi sangat strategis, sebab apabila aktor meningkatkan isu non-keamanan menjadi isu keamanan, maka

[3]Prof. Sonhaji, Wawancara, Surabaya, 05 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada lagi posisi tawar- menawar dalam rangka penyelesaian isu tersebut, karena dinilai mengancam keutuhan NKRI sebagai *referent object*.

Seperti yang disampaikan Pak Rubaidi :

> "ya semua akan terancam, saya kira semua elemen masyarakat akan menentang ketika ada paham radikalisme masuk ke Indonesia. Tapi selama ini NU tidak pernah melahirkan generasi yang suka memberontak bisa dilihat, paling yang memberontak dari ormas-ormas lain. Kembali lagi dasar Negara kita sudah final pancasila dan UUD 45, jadi ketika ada paham yang bertentangan dengan itu ya harus di tertibkan. Jika sudah demikian pemerintah ya harus tegas membubarkan Ormas yang tidak sejalan dengan dasar Negara. Saya kira begitu[4]."

PWNU Jatim melihat bahwa pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Ormas yang terindikasi menyebarkan paham anti pancasila atau ingin mengganti dasar Negara pancasila dengan yang lain. Langkah tegas ini harus dilakukan pemerintah semata-mata hanya ingin merawat dan menjaga keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dari paham yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

PWNU Jatim mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan Perppu No 2 Tahun 2017 bahwa, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka pemerintah harus bertindak tegas. Permasalahan akan ancaman keutuhan bangsa sudah nampak di depan mata, dengan adanya Ormas yang terang-terangan menganut dan mengembangkan ideologi yang dilarang di Indonesia berdasarkan Perppu No 2 Tahun 2017. Dengan demikian pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat dengan menggunakan Perppu No 2

[4]Pak Rubaidi, Wawancara, Surabaya, 08 Februari 2018 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2017 ini, disamping Undang-Undang yang ada sebelumnya Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tidak memadai.

Terbukti dengan Perppu No 2 Tahun 2017 pemerintah bisa secara langsung membubarkan ormas yang dinilai anti pancasila melalui menteri dalam negeri atau mentri kordinasi bidang politik hukum dan keamanan, ini diatur dalam pasal 61 ayat (3) Perppu No 2 Tahun 2017.

Jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti secara cepat dan tegas, maka akan menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa Indonesia. Bisa saja Indonesia terpecah belah dengan adanya paham yang anti pancasila dan ingin mendirikan bangsa sendiri sesui dengan paham yang dianut, atau mengalamai konflik berkepanjangan yang tidak ada ujung pangkalnya seperti yang terjadi di timur tengah. Untuk mengantisipasi hal itu pemerintah kemudian menginisiasi menindak tegas organisasi kemasyarakatan yang menganut dan menyebarluaskan paham yang bertentangan dengan pancasila.

Dalam Perppu No 2 Tahun 2017 juga sudah diatur dalam pasal 82A ayat 2 diatur mengenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap anggota dan atau pengurus ormas yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pacasila dan UUD 1945.

Aktor sekuritisasi akan melakukan apapun untuk melindungi *referent object* yang telah menjadi sasaran dari eksistensi ancaman. Bahkan tindakan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar hukumpun akan dilakukan oleh aktor. Dalam hal ini pemerintah memberikan hukuman yang berat terhadap Ormas yang terindikasi paham anti pancasila, bahkan tidak hanya kepada pimpinan Ormas melainkan hukuman dijatuhkan kepada semua anggota Ormas yang menganut paham anti pancasila.

Ada anggapan bahwa disini pemerintah telah merampas hak berorganisasi atau berserikat. Seharusnya dalam Negara yang menganut sistem demokrasi kebebasan berserikat menjadi hal yang wajar karena memang ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang kebebasan berorganisasi.

Selanjutnya, PWNU Jatim juga melihat bahwa diterbitkannya Perppu No 2 Tahun 2017 oleh pemerintah, seperti yang disampaikan Bapak Rubaidi:

> "Negara memiliki kewajiban untuk itu, ini kan keadaannya sudah mendesak masak mau dibiarkan, kita memang bebas tapi kebebasan itu bukan berarti bebas sebebas bebasnya kalau bebas sebebas bebasnya ya bukan Negara namanya, lebih ngeri mana dari komunis yang di china. Harus ada etika mas bukan berarti bebas tanpa batas. Kita kan sudah final bahwa dasar Negara kita adalah pancasila dan UUD 45[5]."

Aktor sekuritisasi melihat bahwa paham anti pancasila atau radikalisme merupakan ancaman bagi keutuhan NKRI. Maka dari itu aktor dalam teori sekuritisasi berhak melakukan sekuritisasi, bahkan tindakan melawan hukum sekalipun. Dan itu merupakan tindakan yang tepat mengingat paham anti pancasila atau radikalisme di Indonesia berkembang dan disebarluaskan dengan bebas.

[5]Pak Rubaidi, Wawancara, Surabaya, 08 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang diampaikan Prof. Sonhaji :

> "iya saya kira sudah tepat. Karena memang langsung tidak langsung itu sudah bertentangan, keadaan yang mendesak, berlarut-larut aslinya sebenarnya kan kenapa ini, terlambatlah. Jadi sebenarnya sejak berdiri dan disitu jelas-jelas khilafah, kalau kita sebenarnya tidak bisa diterima, seperti Saudi tidak menerima, mesir juga tidak menerima, kemudian Negara-negara timur tengah lainnya saya kira pada nolak, dan kita karena kita dulu itu adalah untuk kepentingan sesaat kira-kira begitu diterima. Itu sebenarnya kesalahan penguasa yang dulu kenapa bisa diterima. Jadi di Indonesia itu bisa dianggap terlambat menolaknya itu atau membubarkannya itu terlambat. Kenapa tidak langsung menolak ketika akan berdiri di Indonesia itu. Kalau saya begitu[6].

Dalam hal ini memang Ormas yang menganut, mengembangkan serta menyebarluaskan paham yang anti pancasila tidak boleh ada di Indonesia. Ini sudah diatur dalam Perppu No 2 Tahun 2017. Jika seperti Kemenkumham membatalkan badan hukum salah satu Ormas, karena ini memang negara hukum, boleh saja menggugat ke pengadilan, itu sah-sah saja. Jadi jangan ada dikatakan, ini tidak demokratis atau otoriter.

Pembubaran itu sesungguhnya sama sekali tidak bertentangan dengan roh demokrasi apalagi bagi kalangan yang sama sekali tidak setuju terhadap demokrasi itu sendiri. Namun, itu semata sebagai satu upaya untuk mengukuhkan sendi-sendi bernegara. Pancasila itu adalah kesepakatan para leluhur pendiri bangsa yang tidak boleh dilanggar siapa pun juga dan secara substansial tidak ada satu pasal pun yang bertolak belakang dengan agama.

Pancasila semacam piagam madinah dalam konteks kenabian yang menjadi titik temu semau kalangan yang berbeda waktu itu, menjadi payung

[6]Prof. Sonhaji, Wawancara, Surabaya, 05 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat bernaung mereka yang berlainan baik agama, suku, ras, ataupun budaya. Atau, dalam istilah al- Quran, mitsaqan galidhza (perjanjian yang kukuh) dan siapa saja yang menolaknya dapat dipastikan dia telah mengkhianati perjanjian itu.

Aktor melakukan sekuritisasi apabila suatu isu dinilai sangat mendesak. Terdapat beberapa klasifikasi isu, seperti: Pertama, isu publik (non- politicised) dimana negara tidak mengambil tindakan terhadap isu tersebut. Kedua, politisasi, dimana isu yang ada dimasukkan negara sebagai input dalam suatu kebijakan. Ketiga, sekuritisasi, dimana negara menangani isu melalui tindakan cepat dan bahkan melanggar aturan hukum yang ada.

Buzan memposisikan sekuritisasi sebagai: Keamanan adalah langkah yang mengambil politik di luar aturan main dan membingkai masalah ini baik sebagai jenis politik khusus atau seperti politik di atas. Sekuritisasi dapat dilihat sebagai versi politisasi yang lebih ekstrem.

Selain itu, apa yang dimaksud keamanan dari pendekatan *copenhagen school* adalah wacana. Jadi, perhatian yang difokuskan terkait keamanan adalah keamanan apa dan keamanan terhadap siapa dalam konteks tertentu.

pendekatan yang bersifat *discourse-centric* ini cenderung memiliki kelemahan, karena aktor dapat memanipulasi realitas, dimana ancaman yang tidak ada dapat dikonstruksi menjadi ada. Jadi, suatu isu yang tidak penting dapat menjadi penting ketika aktor sekuritisasi yang menyatakan bahwa isu tersebut merupakan ancaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asumsi sekuritisasi yang bersifat *state-sentric* cenderung membuat Negara mendominasi wacana. Karena Negara mendominasi wacana, berarti negara memiliki *power* untuk membuat *referent object* untuk diamankan. Hal ini membuat negara dapat menentukan *referent object* sesuai dengan kepentingannya (bahkan bukan untuk kepentingan dari *referent object* seperti masyarakat).

Dalam hal ini Negara memang membangun isu kemudian mengaitkannya dengan isu keamanan sehingga isu tersebut benar-benar dianggap menjadi isu keamanan. Negara memang memiliki super *power* untuk melakukan isu non-keamanan menjadi isu kemanan. Selama ini pemerintah menganggap keadaan genting gawat darurat padahal jika kita lihat realitanya dilapangan tidak ada hal yang genting ataupun gawat, ormas HTI sudah ada sejak dulu.

Namun itu bisa saja dilakukan oleh pemerintah mengingat kontruksi isu biasa menjadi isu yang dianggap masalah keamanan dan menganggap masalah serius dan apabila tidak segera ditangani maka akan mengancam eksistensi bangsa Indonesia.

Memang seolang-olah apa yang disampaikan pemerintah melalui *speech act* nya menjadi hal atau masalah yang benar-benar harus diperhatikan karena mengancam *referen object* yang telah menjadi sasaran. Jadi apabila isu itu dianggap mengancam maka secara otomatis Negara seolah-olah memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan keamanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata keamanan dalam wacana politik menandakan prioritas. Jika presiden atau perdana menteri suatu negara mengumumkan bahwa bencana alam merupakan masalah ancaman terhadap keamanan, berarti segala sumber daya negara harus diprioritaskan dalam menghadapi ancaman tersebut.

Analisis dari pola keamanan dapat dilihat melalui pendekatan yang digunakan untuk melihat korelasi antar sistem keamanan. Adapun proses yang dilalui meliputi tiga langkah, seperti: apakah isu tersebut diwacanakan oleh aktor sekuritisasi? Apabila iya, maka harus dicari bagaimana korelasi antara isu, aktor, dan interaksinya. Selanjutnya, korelasi antara tiga hal inilah yang nantinya dikumpulkan sebagai data untuk melihat korelasi dalam masalah keamanan.

Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa Negara atau pemerintah sengaja membangun isu non-keamanan menjadi isu keamanan, ini memang wacana yang sengaja disampaikan pemerintah kepada khalayak banyak melalui *speech act* agar masyarakat mengetahui eksistensi ancaman, dan ini digunakan pemerintah untuk melegalkan tindakan keamanan yang akan dilakukan nantinya.

Disini terjadi korelasi antara aktor dan isu, kemudian menghubungkan dengan masalah keamanan, apa bila ancaman itu dibiarkan maka akan berdampak serius pada *referent objek*. Jika ancaman itu tidak diperhatikan secara serius atau dibiarkan begitu saja maka akan fatal akibatnya, jadi seolah-olah Negara memiliki kewajiban untuk melakukan sekuritisasi.

Buzan menyatakan bahwa posisi dari keamanan berada pada bentuk khusus dari politik. Sekuritisasi dapat dilihat sebagai suatu hal yang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekstrem dari politisasi. Sekuritisasi dapat dilakukan terhadap isu yang dipolitisasi maupun tidak, selama terdapat ancaman yang nyata dari isu yang ada.

Jadi, apabila isu tersebut dapat dikatakan ancaman, maka aktor sekuritisasi dapat melakukan sekuritisasi. Suatu isu dapat dikatakan sebagai ancaman ketika negara melakukan tindakan wacana yang menyatakan isu tersebut merupakan ancaman, serta terdapat aktor lain (masyarakat) yang menyetujui hal tersebut. Proses inilah yang merupakan inti dari tindakan sekuritisasi.

B. Alasan PWNU Jatim mendukung Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sekuritisasi, seperti dengan pelbagai hal lain yang dimulai dengan akhiran "sasi," memiliki makna yang serupa, yaitu "membuat suatu hal menjadi". Politisasi mungkin adalah merupakan suatu hal yang awam untuk didengar, tetapi apakah yang dimaksud dengan sekuritisasi?

Sekuritisasi adalah merupakan suatu konsep yang dicanangkan oleh *Copenhagen School*, yang menawarkan pendekatan baru bagi pemahaman atas keamanan pada masa pasca Perang Dingin. Dalam konsep sekuritisasi, *Copenhagen School* berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan ancaman bukanlah merupakan suatu hal yang objektif, namun bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pemahaman dari individu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila politisasi adalah membuat suatu hal menjadi politis, maka sekuritisasi adalah membuat suatu hal menjadi berkaitan dengan keamanan. Dalam hal ini, keamanan yang dimaksud adalah keamanan negara dan masyarakat, yang juga oleh *Copenhagen School*, diperluas hingga melingkupi keamanan militer, lingkungan, ekonomi, sosial, dan politis.

Akan tetapi, bagaimanakah suatu hal dapat diposisikan sebagai ancaman? Dalam sekuritisasi, hal itu dikonstruksikan dengan melalui apa yang disebut sebagai *speech act*. Pada dasarnya, definisi lengkap dari sekuritisasi adalah *speech act* di mana pemahaman intersubjektif dikonstruksikan dalam sebuah komunitas politik untuk memperlakukan suatu hal sebagai ancaman eksistensial terhadap *object referent* yang memungkinkan pemberlakuan dari tindakan yang luar biasa mendesak guna mengatasi ancaman tersebut.

Maka dari definisi itu, dapat dipahami bahwa ide utama dari sekuritisasi adalah pelabelan dari suatu hal sebagai sebuah isu keamanan melalui *speech act* sehingga akhirnya isu tersebut benar-benar menjadi sebuah isu keamanan. Menurut Barry Buzan, salah seorang pemikir dari *Copenhagen School*, *speech act* adalah suatu pernyataan verbal atau tindakan yang menekankan pada ancaman yang langsung berkaitan dengan eksistensi negara.

Gagasan akan *speech act* juga kemudian semakin diperkaya dengan penambahan dari respons kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai refleksi dari isu yang telah disampaikan kepada khalayak, yang menyertai pernyataan verbalnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa suatu isu dapat dikatakan sebagai ancaman ketika negara melakukan tindakan wacana yang menyatakan isu tersebut merupakan ancaman, serta terdapat aktor lain (individu, masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan) yang menyetujui hal tersebut. Proses inilah yang merupakan inti dari tindakan sekuritisasi. Pada prinsipnya sekuritisasi dapat dilakukan oleh siapapun. Akan tetapi, pada praktiknya, tindakan sekuritisasi cenderung dilakukan oleh pemimpin politik, birokrasi, pelobi, kelompok oposisi, serta kelompok organisasi lainnya.

Penulis melihat bahwa aktor lain yang melakukan sekurtitasasi dalam hal ini adalah PWNU Jawa Timur. Secara tidak langsung PWNU juga melakukan sekuritisasi, ini ditunjukkan dengan didukungnya Perppu No 2 Tahun 2017 oleh pihak PWNU.

Seperti yang disampaikan Prof. Sonhaji :

> "NU secara resmi saya maksudkan secara organisasi, itu tentu menolak pada radikalisme atau ideologi manapun yang bertentangan dengan pancasila. Tapi dimana-mana organisasi itu tentu ada satu dua pihak-pihak yang tidak sesuai tidak sama ya dengan organisasi tapi secara pribadi, tapi NU yang dari wilayah ini enggak ada dari wilayah ini enggak ada. Semua mendukung Perppu No 2 Tahun 2017[7]."

Memang siapa saja bisa melakukan sekuritisasi tidak hanya Negara. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Buzan dalam teori sekuritisasi.

> "sekuritisasi tidak hanya dilakukan oleh Negara tapi siapapun sebenarnya bisa melakukan sekuritisasi[8]".

[7]Prof. Sonhaji, Wawancara, Surabaya, 05 Februari 2018.
[8]Barry Buzan & Eric Herring, (1998), The Arms Dynamic in World Politics, Boulder: Lynne Rienner.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, apabila isu tersebut dapat dikatakan ancaman, maka aktor sekuritisasi dapat melakukan sekuritisasi. Suatu isu dapat dikatakan sebagai ancaman ketika negara melakukan tindakan wacana yang menyatakan isu tersebut merupakan ancaman, serta terdapat aktor lain (masyarakat) yang menyetujui hal tersebut. Proses inilah yang merupakan inti dari tindakan sekuritisasi.

kondisi pendukung dalam proses tindakan sekuritisasi (*facilitating conditions*) merupakan keadaan yang memiliki kemampuan untuk memperkuat opini publik terhadap suatu ancaman yang disekuritisasi dalam hal ini Negara menjaga keutuhan NKRI dari paham anti pancasila atau radikalisme. Memang pemerintah maupun Ormas yang mendukung Perppu ini menyuarakan bahwa demi menjaga keutuhan NKRI yang disekuritisasi oleh pemerintah maupun Ormas, maka pemerintah harus bertindak tegas. Dan ini bukan untuk salah satu Ormas tertentu, namun untuk ormas yang bertentangan dengan dasar Negara. Seperti yang telah disampaikan KH. Abdurrahman Navis sebagai berikut :

> "Perppu itu kan undang-undang, yang tidak sesuai dengan undang-undang ya dibubarkan itu, itu untuk menjaga NKRI, untuk menjaga keutuhan Negara, agar tidak tercabik-cabik oleh ideologi-ideologi yang bertentangan dengan pancasila, di Indonesia ini kan sudah ijtihad bahwa dasar Negara itu adalah pancasila. Nah yang bertentangan dengan pancasila ya tidak boleh ada di Indonesia[9]."

Ustad Makruf Khozin Dewan Pakar pusat aswaja Nahdlatul Ulama Jawa Timur berpendapat sebagai berikut :

[9]KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.HI., Wawancara, Surabaya, 08 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Saya setuju dengan ormas yang anti pancasila itu dibubarkan, karena NU sudah merasa dari awal 1945, sudah menerima pancasila, ya hari ini berkomitmen itu menerima, begitu reformasi masuk, alma reformasi masuk, alat peningglan pak harto kan hilang. Dulu kelompok Hisbuttahrir sudah ada tapi dizamannya pak harto sembunyi-sembunyi, hari ini kan terang-terangan, misalnya konferensi khilafah. Bukan sebenarnya bukan cuman Hisbuttahrir, komunispun juga berani terang-terangan dibeberapa tempat terang-terangan pakai lambang palu arit dan seterusnya. Nah kemudian dizamannya pak SBY, kelompok-kelompok yang anti NKRI itu kurang ditekan, masih diberi tempat. sekarang ini mulai ditertibkan, mulai ditertibkan tetapi tidak seperti dizamannya pak harto. Kalau dizamannya pak Harto ndak cocok langsung masuk penjara. Sekarang tidak satu pun anggota HTI yang ditangkap masuk penjara ndak, Cuma organisasinya yang dilarang, tapi ustad-ustadnya masih keliling ko, ustad-ustadnya masih diundang, dibawah itu kegiatan masih ada, buletinnya cuma ganti nama aja kan buletin al-kahfah sekarang yang dimasjid-masjid isinya sama aja persis[10] ."

Keberhasilan suatu aktor dalam menunjukkan suatu isu menjadi sebuah ancaman bergantung pada keberhasilan aktor dalam mewacanakan keamanan. Pola tersebut merupakan konsep yang dikembangkan oleh Weaver yang dikenal dengan istilah sekuritisasi.

Aktor keamanan melakukan sekuritisasi untuk menghilangkan suatu ancaman yang sifatnya non-tradisional; lingkungan, ekonomi, kemiskinan, dll. Perubahan eskalasi yang dilakukan aktor untuk merubah isu non-keamanan menjadi isu keamanan dilakukan melalui proses sekuritisasi. Terkait dengan hal ini, Buzan menyatakan bahwa secara tradisional, dengan mengatakan "keamanan", sebuah perwakilan negara menyatakan dan kondisi darurat, dengan demikian mengklaim hak untuk menggunakan cara apa pun diperlukan untuk menghalangi pembangunan yang mengancam.

[10]Ustad Makruf Khozin, Wawancara, Surabaya, 14 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aktor melakukan sekuritisasi apabila suatu isu dinilai sangat mendesak. Dalam hal ini PWNU Jawa Timur sebagai aktor lain telah menyetujui atau mendukung Perppu No 2 Tahun 2017, dengan alasan yang sama dengan pemerintah yaitu masalah ancaman keutuhan NKRI dari paham anti pancasila atau radikalisme yang mana dalam hal ini wakil ketua tanfidziyah PWNU Jatim KH Abdurrahman Navis menyampaikan sebagai berikut :

> "saya melihat untuk menjaga keutuhan NKRI dan juga untuk menjaga keutuhan bangsa saya setuju dengan Perppu itu. Tetapi batasan-batasan Perppu itu yang harus kita perhatikan. Sesuai dengan isinya perpu tidak melebar kemana-mana. Kadang melebar kemana-mana dan tidak tau yang dibidik itu saja nanti ya, tapi hannya itu alat untuk memberangus yang lain. sepanjang itu sesuai dengan isinya perppu itu boleh-boleh saja[11]."

Dukungan dari PWNU terhadap Perppu No 2 Tahun 2017 akan membantu pemerintah meyakinkan masyarakat akan eksistensi ancaman keutuhan NKRI dari paham anti pancasila atau radikalisme. Kondisi pendukung dalam proses tindakan sekuritisasi (*facilitating conditions*); merupakan keadaan yang memiliki kemampuan untuk memperkuat opini publik terhadap suatu ancaman yang disekuritisasi.

Dalam teori sekuritisasi dukungan dari pihak lain dalam melakukan sekuritisasi akan membuat masyarakat lebih yakin terhadap opini publik yang dibangun oleh pemerintah mengenai eksistensi ancaman yang disampaikan oleh pemerintah melalui *speech ach*nya.

[11]KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.HI., Wawancara, Surabaya, 08 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan narasumber diatas, dapat diketahui bahwa karena alasan ancaman keamanan dari ideologi anti pancasila dan menjaga keutuhan NKRI juga keutuhan bangsa pihak PWNU mendukung Perppu No 2 Tahun 2017 tersebut, ancaman akan keutuhan NKRI dari paham anti pancasila atau radikalisme merupakan masalah keamanan yang sangat serius bagi keutuhan NKRI sebagai *referen objek* dari eksistensi ancaman.

Dengan adanya ancaman tersebut PWNU menilai agar pemerintah serius untuk menanganinya. Dengan catatan bahwa harus ada batasan-batasan yang harus diperhatikan, sesui dengan isi Perppu tidak boleh melebar kemana-mana. Isi Perppu tersebut diantaranya adalah menindak tegas Ormas yang menganut dan menyebarluaskan paham yang anti atau bertentangan dengan pancasila sesuai dengan pasal 59 Perppu No 2 Tahun 2017.

PWNU Jatim mendukung pemerintah untuk tidak memberikan ruang terhadap Ormas yang sudah jelas bertentangan dengan dasar Negara. Penertiban ini seharusnya dilakukan dari dulu, namun direzim pemerintahan sekarang baru mulai menertibkan Ormas yang bertentangan dengan pancasila, pihak PWNU mendukung itu demi kebaikan atau keutuhan NKRI dari ancaman paham anti pancasila. Seperti yang disampaikan Pak Rubaidi :

> "PWNU Jatim mendukung. Selama ini NU secara garis besar selalu mendukung pemerintah, tidak pernah NU menentang pemerintah tapi, bukan berarti NU itu oportunis maupun apatis terhadap keadaan yang ada misalnya tentang Ormas radikal ini misalkan. NU memiliki dasar untuk itu, sampean lihat itu mbah maemon, Negara bilang A langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> beliau tunduk dengan catatan selama Negara atau pemerintah tidak melanggar aturan yang ada atau mendiskreditkan islam[12].”

Aktor didefinisikan oleh Buzan sebagai, yang melakukan sekuritisasi masalah dengan menyatakan sesuatu sebuah objek rujukan secara eksistensial terancam[13].”

Jadi langkah awal Negara dalam melakukan sekuritisasi adalah memilih isu kemudian dikaitkan dengan masalah keamanan sehingga isu tersebut akhirnya benar-benar dianggap menjadi masalah keamanan oleh masyarakat luas. Dalam hal ini Negara memilih isu paham anti pancasila atau radikalisme kemudian menghubungkan dengan masalah keutuhan NKRI.

Dalam hal ini PWNU sebagai aktor lain yang mengkhawatirkan akan keutuhan NKRI, menyetujui atau mendukung keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai Perppu ormas yang bertentangan dengan pancasila harus ditertibkan. Memang menurut Buzan sekuritisasi bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk dalam hal ini PWNU sebagai pihak pendukung yang juga melakukan sekuritisasi disamping Negara. Seperti yang disampaikan Pak rubaidi:

> “jikalau NU mendukung pemerintah atau selalu sejalan dengan pemerintah NU tidak diuntungkan ataupun dirugikan yang NU lakukan hanya untuk kebaikan bersama, misalnya ada paham radikalisme yang sudah jelas bertentangan degan dasar Negara pancasila masak mau dibiarkan kan tidak begitu. Sebenarnya NU sendiri bisa menghabiskan mereka yang tidak sejalan dengan pancasila ataupun UUD 45 lha wong kami jumlah kami lebih banyak dari mereka, kita bertindak radikal menghabisi mereka secara langsung bisa satu jam sudah habis mereka.

[12]Pak Rubaidi, Wawancara, Surabaya, Tanggal 08 Februari 2018
[13]Barry Buzan & Eric Herring, (1998), *The Arms Dynamic in World Politics*, Boulder: Lynne Rienner.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Tapi ini Negara hukum kami tidak bisa seperti itu bertindak sesuai kehendak kami. Makanya kami mendukung pemerintah mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2017 ini[14]."

PWNU melihat adanya ancaman yang serius terhadap keutuhan NKRI dari paham anti pancasila, jika hal ini dibiarkan maka akan mengancam *referen object* yang mana dalam hal ini, Negara lah yang menjadi sasaran. Jika Negara bubar maka masyarakat akan terancam. Seperti yang disampaikan KH. Abdurrahman Navis sebagai berikut :

> "Jika Perppu ini tidak segera diterbitkan maka semua akan terancam, jika NKRI bubar maka rakyat, bangsa akan terancam. Nah demi menjaga itu semua maka langkah pemerintah menurut saya sangat tepat dan tegas, serta menjaga pancasila dan menjaga ideologi-ideologi yang lain yang anti pancasila supaya tidak berkembang di indonesa[15]."

Buzan mengatakan bahwa dalam teori sekuritisasi ancaman tidak hanya ditujukan pada Negara tapi masyarakat juga bisa menjadi ancaman. Ancaman akan konflik horizontal besar kemungkinan akan terjadi jika ada ormas yang bertentangan dengan pancasila masuk ke Indonesia. Tentunya masyarakat Indonesia tidak akan menerima karena di indoesia sudah menjadi konsensus bahwa dasar Negara adalah pancasila.

PWNU menyatakan menolak paham radikalisme dan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan internal PWNU, semua mendukung pemerintah untuk menertibkan ormas yang tidak sesuai dengan aturan. Seperti yang disampaikan Prof. Sonhaji :

---

[14]Pak Rubaidi, Wawancara, Surabaya, Tanggal 08 Februari 2018.
[15]KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.HI., Wawancara, Surabaya, 08 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "PWNU mendukung pemerintah. Dan sikap secara resmi yang jelas itu ada tapi tidak khusus untuk Perppu, sikap itu tadi untuk HTI kenapa bertentangan dengan ideologi Negara pancasila kenapa masih ada pembiaran, itu yang pertama disayangkan kenapa ko dulu diterima ya di Indonesia. Yang kedua itu sudah berlarut larut tapi masih dibiarkan tidak kemudian dibubarkan[16]."

Dengan demikian NU juga melakukan *speech act* untuk sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Buzan *speech act* tidak hanya dilakukan secara *statement* tapi bisa dilakukan dengan aksi atau sikap seperti yang telah dilakukan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Sidoarjo terhadap penolakan ceramah salah satu Ustad yang dinilai radikal yaitu Ustad Khalid Basalamah.

> "yang kami sayangkan adalah penyampaian dan materinya itu cenderung mendiskreditkan aliran tertentu. Di NU dan Ansor itu selalu terbiasa klarifikasi atau tabayun. Sedang Khalid Basalamah itu menyatakan ini kafir, haram dan lain sebagainya. Bahkan untuk pemanggilan Sayyidina untuk Nabi Muhammad juga tidak diperbolehkan olehnya," kata rizza ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Sidoarjo[17]."

Posisi aktor yang melakukan sekuritisasi menjadi sangat strategis, sebab apabila aktor meningkatkan isu non-keamanan menjadi isu keamanan, maka tidak ada lagi posisi tawar- menawar dalam rangka penyelesaian isu tersebut.

Ketika suatu isu sudah dianggap menjadi ancaman maka Negara akan melakukan tindakan diluar batas normal, bahkan melanggar undang-undangpun

---

[16]Prof. Sonhaji, Wawancara, Surabaya, 05 Februari 2018.
[17]http://www.nu.or.id/post/read/75865/ini-penyebab-ceramah-khalid-basalamah-ditolak-di-sidoarjo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor demi menjaga *referent object* yang terancam.

Memang seolah-olah apa yang disampaikan pemerintah melalui *speech act* nya menjadi hal atau masalah yang benar-benar harus diperhatikan karena mengancam *referen object* yang telah terancam atau menjadi sasaran. Jadi apabila isu itu dianggap mengancam maka secara otomatis Negara seolah-olah memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan keamanan.

Selain itu, apa yang dimaksud keamanan dari pendekatan *Copenhagen school* adalah wacana. Jadi, perhatian yang difokuskan terkait keamanan adalah keamanan apa dan keamanan terhadap siapa dalam konteks tertentu.[18] pendekatan yang bersifat wacana ini cenderung memiliki kelemahan, karena aktor dapat memanipulasi realitas, dimana ancaman yang tidak ada dapat dikonstruksi menjadi ada. Jadi, suatu isu yang "tidak penting" dapat menjadi penting ketika aktor sekuritisasi yang menyatakan bahwa isu tersebut merupakan ancaman. Pertanyaannya, bagaimana dengan ancaman yang disuarakan oleh aktor yang tidak memiliki *power* bahkan suara politik? Tentu suatu isu memiliki kecenderungan tidak dapat diangkat menjadi isu keamanan.

Selama ini Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia, maka *speech act* yang dilakukan

[18]Barry Buzan, Ole Waever & Jaap de Wilde, (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder, Colo: Lynner Rienner, hal. 21-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh NU akan sangat berpengaruh terhadap khalayak. Apalagi NU di jawa timur merupakan basis terbesar dan terkuatnya.

Namun disini ada dualisme sikap yang diambil oleh ormas besar di Indonesia jika NU mendukung penuh Perppu No 2 Tahun 2017 maka beda dengan salah satu ormas besar muhammadiyah. Seperti yang disampaikan Ustad Makruf Khozin :

> "Jadi kalau kami, kita di NU dengan Muhammadiyah, muhammadiyah sudah menerima pancasila, kalau muhammadiyah menolaknya kan bukan karena anti pancasila seperti zamannya pak harto bukan, tapi ditakutkan pemerintah menjadi otoriter. Kalau yang dari muhammadiyah. Jadi kenapa NU ko menerima sebab ini sudah komitmen dari awal dulu kemerdekaan. Menerima pancasila[19]."

Muhammadiyah menolak Perppu ini bukan karena anti pancasila namun, muhammadiyah beranggapan karena Perppu ini tidak hanya digunakan dalam satu priode tapi juga akan digunakan oleh priode selanjutnya, ditakutkan pemerintah akan menjadi otoriter.

Memang ada bagian dari Perppu No 2 Tahun 2017 yang dikhawatirkan bahkan oleh masyarakat luas, salah satunya adalah pasal 59 ayat 4 yang memberikan legalitas kepada pemerintah melalui mentri dalam negeri dan mentri koordinasi bagian politik hukum dan keamanan bahwa pemerintah berhak menilai Ormas mana yang anti pancasila dan Ormas mana yang sejalan dengan pancasila.

[19]Ustad Makruf Khozin, Wawancara, Surabaya, 14 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah yang dikhawatirkan pihak lain ketika pemerintah bisa menentukan secara sepihak Ormas mana yang anti pancasila. Ini bisa digunakan pemerintah untuk membubarkan Ormas apapun yang menurut pemerintah anti pancasila karena disini pemerintah memiliki subjektifitas sendiri.

Seperti yang disampaikan Dewan Pakar Aswaja Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur Ustad Makruf Khozin sebagai berikut :

> "nah ini, itu yang kemudian ada kekurang cocokannya, jadi ketika fraksi di DPR itu kan, ada yang menolak total dari PKS, PAN dan Gerindara. Ada yang menerima 100% ya partai sendiri lah PDI, Golkar dan seterusnya. Ada yang menerima dengan catatan Demokrak, dst. Saya setuju dengan teman-teman yang menerima dengan catatan itu memang perlu dibenahi (penafsiran yang hanya dimiliki pemerintah), bukan berarti ndak cocok lansung dibubarkan, itu yang perlu direvisi itu, misalnya, pemerintah ini menganggap ini potensinya bahaya, maka caranya ya prosesnya ya pengadilan, idealnya begitu. Nah itu yang perlu direvisi. Kalau itu nanti bisa, seperti yang ditakutkan temen-temen muhammadiyah bisa jadi nanti kalau penguasa yang jadi presiden itu anti NU bisa jadi NU yang menjadi sasaran pemerintah, bisa dibubarkan juga[20]."

Dalam hal ini muhammadiyah termasuk yang menerima Perppu No 2 Tahun 2017 dengan catatan. Bahwa harus ada beberapa poin yang harus dibenahi kususnya yang memberikan legalitas terhadap pemerintah sebagai penafsir tunggal terhadap ormas mana yang bertentangan dengan pancasila dan mana yang sejalan dengan pancasila.

Ustad Makruf Khozin :

> "Jadi sebenarnya cuma, momentumnya ndak baik, momentumnya diudangkan oleh presiden melalui Perppunya itu bersamaan dengan

[20]Ustad Makruf Khozin, Wawancara, Surabaya, 14 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> masalah di Jakarta, masalah ahok sehingga karena di Jakarta itu ada sentiment keagamaan maka, ini dikait-kaitkan. Ustad-ustad yang di FUI (Forum Umat Islam) ada juga di GUIB (Gabungan Ormas Islam Bersatu) itu, itu merasa undang-undang Perppu ini menyempitkan dakwah islam, karena yang paling terlihat memang HTI terus momen umat islam masih semangat naik, nah ini yang digembar gemborkan padahal sebenarnya bukan cuman HTI, ada ideologi liberal, ada ideologi komunis ada ideologi yang dulu masih menginginkan Indonesia bisa jadi federal itu kan tidak cocok dengan pancasila, nah ini ndak terbaca ini, ideologi liberal, ideologi komunis, yang terlihat cuman itu, jadi seakan-akan Perppu ini hanya untuk ummat islam saja. Padahal secara umum Perppu ini untuk ormas yang anti pancasila[21].”

Perppu ini tidak hanya untuk membidik salah satu ormas saja, spirit lahirnya Perppu ini hanya demi menjaga eksistensi ancaman yang ingin merusak pondasi dasar bangsa Indonesia sebagai mana *speech act* yang telah dilakukan oleh pemerintah. Yang dikhawatirkan NU Perppu ini digunakan oleh penguasa yang tidak suka terhadap Ormas tertentu, ini kemudian yang menjadi cacatan, seharusnya pemerintah tidak boleh secara sepihak membubarkan ormas yang dinilai anti pancasila, idealnya pemerintah harus melewati proses pengadilan sebagaimana sistem demokrasi yang telah dianut bangsa Indonesia, setiap orang memiliki hak yang sama didepan hukum.

Namun pihak PWNU memandang ini bukan hal yang otoriter melainkan hal yang wajar, sebagaimana yang telah disampaikan oleh KH. Abdurrahman Navis :

> “Ini bukan masalah pemerintah otoriter tapi demi menjaga kedaulatan NKRI, ini Negara hukum jadi tidak bisa seenaknya sendiri, bukan berarti dengan dikeluarkannya Perppu ini menciderai demokrasi dan bukan berarti demokrasi bisa sebebas bebasnya berorganisasi. “Bebas

[21]Ustad Makruf Khozin, Wawancara, Surabaya, 14 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> itu diatur oleh hukum, bukan seenaknya sendiri. Kalau bebas sebebas bebasnya bukan Negara namanya, Negara punya kewajiban untuk melindungi ideologi Negara. Bukan berarti anti demokrasi tapi untuk melindungi Negara dari ancaman ideologi-ideologi anti pancasila[22]."

Bagi ormas Nahdlatul Ulama yang akta kelahirannya (1926) jauh lebih tua dari pada NKRI (1945), pancasila dipandang sebagai dasar Negara dan ideologi yang telah final, bukan titik antara untuk pada akhirnya hendak mendirikan Negara islam ketika ada sebuah kesempatan. Karena sudah final, menjadi mudah dipahami kalau dengan serta merta Nahdlatul Ulama menyetujui Perppu seperti itu.

Sikap NU yang lentur tersebut selaras dengan lima prinsip dasar yang dirumuskan pendirinya, Syaikh KH Hasyim Asy'ari, yang meliputi:

1. Tawasut (Moderat, berada di tengah tidak tertarik pada ekstrim kiri juga bukan ekstrim kanan)
2. Tawazun (seimbang dalam banyak hal termasuk dalam pemenuhan unsur akah dan wahyu)
3. Iktidal (tegak lurus pada kebenaran)
4. Tasamuh (toleran, terbuka, tidak memaksakan kehendak, lapang dada, dan menghargai keragaman pendapat)
5. Amar marf nahi munkar (bijaksana dalam mengajak kepada kebaikan dan menolak segala bentuk keburukan yang dapat merusak kehidupan).

[22]KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.HI., Wawancara, Surabaya, 08 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap politik inklusif seperti ini yang seharusnya menjadi napas ormas keagamaan di Indonesia di tengah masyarakat yang plural. Memang dari awal NU telah mendukung terhadap lahirnya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, padahal banyak Ormas lain yang menolaknya. Menurut PWNU Jatim terbitnya Perppu mengingat semakin menguatnya gerakan anti pancasila sementara, Ormas lain sibuk menolak dengan alasan-alsan anti demokrasi dan membungkam kebebasan.

Dengan penolakan dari banyak pihak maka NU seolah menjadi musuh bersama bagi Ormas yang tidak mendukung Perppu tersebut. Kendati demikian, berdasarkan pengalaman yang ada, realita tersebut tidak menyurutkan NU dalam mendukung langkah pemerintah. Tetapi, demi Negara NU siap menghadapi tuduhan itu. Karena memang sejak dari awal NU mendukung penuh dengan apa yang dilakukan pemerintah.

Seperti yang disampaikan Ustad Makruf Khozin :

> "Jadi begini, tahun 1936 itu Indonesia belum merdeka 10 tahun sebelum indonesia merdeka, itu kyai-kyai NU di Banjarmasin sudah punya kapan Negara kita ini bukan Negara kafir kalau suatu saat merdeka. Jadi sudah membuat rancangan. Kemudia tahun 45 setelah penjajah itu dinyatakan merdeka mereka kan datang lagi, NU mengeluarkan fatwa jihad, komitmen NU yang kedua adalah Negara[23]."

Yang lebih diutamakan oleh NU adalah kesatuan dan persatuan NKRI apapun yang terjadi mereka tetap mejaga NKRI. Kalau NKRI hancur maka kita tidak bisa menikmati hidup damai seperti sekarang ini.

[23]Ustad Makruf Khozin, Wawancara, Surabaya 14 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ustad Makruf Khozin menyampain sebagai berikut :

> "Reformasi memilih demokrasi tahun 2001 Gusdur turun dilengserkan, NU ndak bela Gusdur NU tetep bela Negara andaikata NU membela Gusdur. Goncang Indonesia. Tapi kan saat itu kan ketuanya kyai hasyim. Biarkan Gusdur lengser secara politik yang penting negaranya ndak goyang. NU menjaga NKRI menjaga pancasila itu, karena untuk mengamankan Negara, kalau Negara nya perang, Negara hancur, porak-poranda, kita ndak bisa seenak sekarang, ndak bisa."

Bahkan ketika tokoh NU sendiri dilengserkan tanpa alasan pelanggaran hukum yang jelas seperti pelengseran presiden Republik Indonesia Gusdur, pihak NU tidak terlalu membelanya, sikap ini ditunjukkan oleh warga NU hanya demi menjaga keutuhan NKRI karena jika NU melawan waktu itu yang ditakutkan adalah konflik horizontal, perang saudara yang mengakibatkan pertumpahan darah sesama saudara sebangsa dan tanah air.

Keadaan itu yang sangat ditakutkan oleh NU waktu itu, sehingga warga NU memilih untuk diam tidak melawan pihak yang melengserkan Gusdur waktu itu. Hanya demi keutuhan NKRI. Bagi warga NU NKRI lah yang nomor satu, jika Indonesia terpecah belah tidak ada lagi yang bisa diharapkan selain kehancuran NKRI, dan besar kemungkinan kita tidak bisa hidup rukun atau pun damai seperti yang kita rasakan sekarang.

Jika kita melihat pendapat Ustad Makruf Khozin yang telah dipaparkan diatas sebenarnya Perppu ini tidak hanya untuk ormas tertentu saja, misalkan Hisbuttahrir. Tapi untuk semua ormas yang bertentangan dengan pansila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika ataupun NKRI. *Timing* nya saja yang kebetulan beriringan dengan sentimen keagamaan, pembubaran Hisbuttahrir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka kemudian Perppu ini terkesan hanya untuk satu ormas tertentu. Seperti yang telah dikhawatirkan FUI dan GUIB. Mereka mengkhawatirkan akan menyempitkan dakwah islam yang telah dilakukan selama ini. intinya jika ormas apapun yang ada di Indonesia tidak bertentangan dengan pancasila ataupun UUD 45 maka mereka bisa aman berada di Indonesia, selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada, dan pacasila sebagai dasar Negara sudah final tidak bisa diubah-ubah lagi.

> "Seperti yang disampaikan Prof. Sonhaji : saya kira pancasila kan tidak hanya disetujui oleh kalangan nasionalis, yang islami juga ada ketika pembentukan pancasila itu, jadi pancasila sudah menjadi konsensus bersama, sudah final tidak bisa lagi diubah-ubah. jadi apa yang di teriakkan oleh atau yang menjadi slogan mereka kan khilafah kemudian apa itu satu syariah, khilafahnya itu kan, ya namanya khilafah di Indonesia sendiri kan pancasila. Itu kan di timur tengah di tolak itu yang namanya HTI enggak bisa masuk ke timur tengah apalagi di Saudi yang sudah jelas bentuknya kerajaan. Jika diterapkan disana kan benturan, di mesir juga ditolak itu. Ini kan saya menduga munculnya dari palestina, jadi kelahiran HTI itu palestina. Jadi disana memang belum, pada waktu lahirnya belum ada bentuk ya, bentuk Negara belum ada, lalu salah satu dari gerakan atau aliran yang ada disana itu, itu yang Hisbuttahrir ya tapi enggak HTI ya HT saja. Itu punya konsep itu tadi khilafah sebenarnya ya untuk diterapakan di palestina yang ketika itu, belum ada negaranya. Jadi tapi kemudian itu ko di ekspor dibawa ke Indonesia misalnya. Tentu saja di Indonesia sudah enggak mungkin lagi dan enggak bisa diterima oleh bangsa Indonesia[24]."

Menurut NU bagaimanapun pancasila sudah final sebagai dasar Negara, jadi ketika ada paham tertentu yang ingin mengganti pancasila sebagai dasar Negara dengan yang lain tidak akan diterima oleh bangsa Indonesia karena pancasila sudah menjadi konsensus antara golongan atau ideologi di Indonesia.

[24]Prof. Sonhaji, Wawancara, Surabaya, Tanggal 05 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan tentunya masyarakat Indonesia tidak akan tinggal diam ketika ada paham yang bertentangan dengan pancasila masuk ke Indonesia apalagi NU yang sudah jelas membela NKRI apapun resikonya.

Aktor sekuritisasi akan melakukan tindakan apapun untuk membela atau mengamankan Negara sebagai *referent object* dari eksistensi ancaman paham anti pancasila atau radikalisme. Bahkan tindakan diluar aturan bisa saja dilakukan oleh aktor sekuritisasi demi mengamankan *referent object* yang sudah dinilai terancam oleh aktor sekuritisasi. Justru paham yang bertentangan dengan pancasila hanya akan menimbulkan konflik horizontal, ketika masuk ke Indonesia bahkan tidak hanya di Indonesia seperti yang disampaikan Ustadz Makruf Khozin :

> "Di syuriah itu yang pertama kali teriak-teriak khilafah, ganti Negara khilafah, jadi khilafahnya? tidak, hancur lebur negaranya yang ada. Kemudian muammar Khaddafi, muammar Khaddafi dilengserkan ditembak sama rakyatnya sendiri. Apa jadi khilafahnya? Porak-poranda[25]."

Berbeda dengan sekretaris umum LPOM MUI Jawa Timur Ainul Yaqin, S.Si. berpendapat sebagai berikut :

> "Jadi dalam pandangan Majlis Ulama Indonesia penerbitan Perppu ini menjadi adalah hak presiden, karena memang presidenlah yang mempunyai hak untuk mendefinisikan keadaan yang mendesak yang di pandang dalam keadaan bahaya, oleh karena itu Negara kita dalam kontek karena Negara kita adalah hukum, tentu kita harus hormati. Disamping itu ada ruang untuk menguji apakah Perppu ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi UUD 1945[26]."

---

[25]Ustad Makruf Khozin, Wawancara, Surabaya 14 Januari 2018
[26]Ainul Yaqin, Wawancara, Surabaya, 15 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini MUI tidak pada posisi mendukung atau menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tetapi lebih melihat kepada implementasi dan kebutuhan terhadap keadaan yang ada. Jika memang menurut pemerintah keadaan yang ada mendesak maka tidak ada salahnya pemerintah menerbitkan Perppu, tinggal bagaimana implementasi dari Perppu tersebut. Pun bisa dilihat apakah Perppu yang dibuat oleh pemerintah bertentangan atau tidak dengan UUD yang lebih tinggi yaitu UUD 1945, karena memang ada ruang untuk menguji itu yaitu Mahkamah Konstitusi, dan itu adalah wilayah MK.

Oleh sebab itu pihak-pihak yang tidak sepakat bisa menggunakan ruang yang telah ada yaitu MK untuk menguji Perppu ini apakah bertentangan dengan UUD 45 atau tidak. Seperti yang telah disampaikan Pak Ainul Yaqin :

> "Acaman terhadap Negara pancasila kan banyak, misalnya termasuk komunisme juga ancaman, maka dari itu jika bicara Perppu ini secara utuh itu sah-sah saja kan Negara, karena memang Negara ini kan banyak ancaman kan. Cuman kemudian bagaimana Perppu ini berkerja secara efektif. Cuman nuansa politiknya Perppu ini digunakan untuk membubarkan Hisbuttahrir, itu yang kemudian Negara kita tidak konsekuen terhadap hukum[27]."

Bagi pihak yang khawatir terhadap Perppu ini, juga bisa menempun jalur hukum, karena Negara Indonesia adalah Negara hukum dan Negara telah menyediakan ruang untuk itu. Pihak yang tidak sepakat bisa menguji Perppu ini melalui MK. Dengan demikian bisa kita lihat bersama apakah Perppu ini bertentangan atau tidak dengan aturan yang ada di Indonesia, dan itu adalah wilayah MK yang tidak bisa diintervensi.

[27]Ainul Yaqin, Wawancara, Surabaya, 15 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan cara demikian tercerminlah bahwa Negara Indonesia adalah Negara terbesar ketiga di dunia yang telah sukses menerapkan sistem demokrasi dengan aman dan tentram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya yang terkait dalam rumusan masalah. Dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 perspektif sekuritisasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah diantaranya sebagai berikut :

1. PWNU Jatim melihat penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari paham-paham yang ingin merongrong dasar Negara. Ancaman akan paham anti pancasila atau paham radikalisme yang justru disebarluaskan melalui Ormas, menjadikan pemerintah harus harus bertindak tegas dan ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Perppu No 2 Tahun 2017 oleh pemerintah.
2. Dalam terori sekuritisasi pengamanan yang dilakukan oleh Negara atau pemerintah tidak bisa dilakukan tanpa adanya dukungan dari individu, masyarakat, ataupun kelompok, untuk meyakinkan *audient* akan eksistensi ancaman yang telah mengancam *referent object* (bangsa atau Negara).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Nahdlatul Ulama telah mendukung Perppu No 2 Tahun 2017 tentang ormas yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Dengan alasan yang sama dengan pemerintah yaitu menjaga kututuhan NKRI dari paham-paham anti pancasila ataupun radikalisme yang menurut PWNU Jatim justru belakangan semakin bebas di Indonesia. Melihat realita tersebut NU berharap bahwa pemerintah bisa secara tegas dengan Perppu No 2 Tahun 2017 untuk menertibkan ormas yang bertentangan dengan pancasila.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitin ini adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Kemasyarakatan yang telah mendukung Perppu No 2 Tahun 2017 diharapkan bisa konsisten mengawal pemerintah dalam menertibkan Ormas yang bertentangan dengan pancasila ataupun UUD 45. Dengan demikian pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dengan legalitas yang dimilikinya.
2. Hasil akhir dari penelitian di atas belum bisa dianggap sempurna. Bahkan mungkin masih banyak hal-hal yang tertinggal atau terlupakan. Diharapkan untuk melanjutkan penelitian ini dan mengembangkan kembali serta mengkaji lebih luas isi kandungan dari judul skripsi ini hingga bisa dijadikan teori yang bermanfaat bagi umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Surabaya: Airlangga University Press 2001)

Buzan, Barry & Hansen Lene, (2009), The Evolution of International Security Studies, New York: Cambridge University Press

Buzan, Barry, Waever Ole & Wilde Jaap de, (1998), Security: A New Framework for Analysis, Boulder, Colo: Lynner Rienner

Buzan, Barry & Herring Eric, (1998), The Arms Dynamic in World Politics, Boulder: Lynne Rienner.

Buku, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Masa Khidmat 2010 – 2015

Fadeli, Soeleiman, Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah (Surabaya : Khalista 2007)

Feillard, Andre. Islam at Armee dans L'indonesie Contemporaine. Diterjemahkan oleh Lesmana dengan judul *NU; Vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1999.

Hari-Hari sekitar lahir NU, oleh H. Umar Burhan, dalam Aula, no 1,th.III, 1981

Ismatullah, Dedy dan Asep A. Sahid Gatra, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Mengenai biografi Hasyim Asy'ari, lihat D. Lombard 1990, II: 127-12. Dokumen- dokumen NU menyatakan bahwa dirinya keturunan Brawijaya VI, raja terakhir kerajaan Hindu-Budha Majapahit (Aboebakar 1957;958).

Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Penerjemah I. Made Krisna, Tadjuddin Noer Effendi, ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Prastowo Andi, Memahami Metode-Metode Penelitian (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011)

Rosyada, dkk., Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003)

Sugiyono, Metode Pelelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008)

Waever Ole, (1995), Securitization and Desecuritization, New York: Columbia University Press

B. Sumber Digital

Amin Farih, Nahdlatul Ulama (Nu) dan kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan negara kesatuan republik indonesia (NKRI), Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, November 2016, 251-284.

Arianti "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan Di Kota Makassar", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2014.

Dalam Penelitian Veronica Agnes Sianipar Yang Berjudul, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember 2014.

Didier, Bigo, (2002), 'Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease', *Alternatives*, 27: Supplement, hal. 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Huysmans, Jef, (1998), 'Security! What do You Mean? From Concept to Thick Signifier', *European Journal of International Relations*, 4:2

Lene, Hansen, (2002), 'The Little Mermaid's Silent Security Dilemma and the Absence of Gender in the Copenhagen School', *Millennium*, vol 29(2),

Mawuntu, J. Ronald "Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Norma Hukum di Indonesia", Jurnal, Vol. XIX/No.5 (Oktober-Desember, 2011)

Nuraini, Chandrawaty, (2002), *Perkembangan Konsep-Konsep Keamanan dan Relevansinya terhadap Dinamika Keamanan Negara Berkembang*, Vol II, hal. 35-36.

Theresia, Rifeni Widiartati "Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Tesis*, Program pasca sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2010.

C. Internet

https://jatim.antaranews.com/lihat/berita/201735/nu-jatim-dukung-perppu-ormas

https://www.rappler.com/indonesia/berita/175463-pro-kontra-perppu-ormas

http://nasional.kompas.com/read/2017/08/04/21245241/tanpa-perppu-ormas-pemerintah-dinilai-sulit-cegah-radikalisme-secara-cepat

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170908173110-32-240452/dukung-perppu-ormas-golkar-solidkan-koalisi-di-parlemen/

http://www.dw.com/id/pro-kontra-perppu-no-2-tahun-2017/a-39827177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://pwnujatim.or.id/pengurus-tanfidziyah-2013-2018/ diunduh tanggal 10 Januari 2018, jam 09:58

Tujuh%20Alasan%20Mengapa%20Perpu%20No%202%20Tahun%202017%20Perlu%20Didukung%20_%20The%20Truly%20Islam.htm

https://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/ada-nu-dibalik jokowi_593e4fcb369773552ea57b72

D. Koran

Kompas.com, edisi Selasa 9/5/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id